



**PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK ANAK  
DALAM KONSTITUSI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH  
DUSTURIYAH.**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

*Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**Sintiya Nofita**

**NIM. 1930203068**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS**

**BATUSANGKAR**

**2024/1445 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sintiya Nofita

Nim : 1930203068

Program Studi : Hukum Tata Negara (*siyasah*)

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah"** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 25 Januari 2024  
Yang Membuat Pernyataan




Sintiya Nofita  
NIM.1930203068

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Sintiya Nofita, NIM 1930203068 dengan judul **"PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH"**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 16 Januari 2024






Dian Pettiwi., M.H

NIP. 19920616 201803 2 001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **SINTIYA NOFITA**, NIM: 1930203068, judul: **PERLINDUNGAN NEGARA TERHADAP HAK-HAK ANAK DALAM KONSTITUSI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYAH**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN<sup>\*</sup> Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 26 Januari 2024.



Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan Dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dian Pertiwi, SH., MH. / NIP. 19920616 201803 2 001	Ketua		13/2-24
2.	Prof. Dr. H. Zainuddin, MA. / NIP. 19631216 199203 1 002	Pengguji I/ Reviewer		13/2-24
3	Nurul 'Aini Octavia, M.H. / NIP. 19921002 202012 2 009	Pengguji II/ Reviewer		12/01.2024

Batusangkar, Februari 2024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah,

  
  
Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A  
NIP. 19631216 199203 1 002

## ABSTRAK

**Sintiya Nofita. NIM 1930203068 (2024).** Judul Skripsi: **“Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah”**. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. 2024.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan negara terhadap hak-hak anak dalam konstitusi perspektif fiqih siyasah dusturiyah. Dengan rumusan masalah. bagaimana tanggung jawab negara terhadap hak-hak anak menurut al-qur'an, bagaimana tanggung jawab negara terhadap hak-hak anak menurut hadits dan bagaimana perlindungan negara terhadap hak-hak anak menurut pandangan ulama fiqih siyasah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi keperpustakaan (*library research*) yang menggunakan sumber data sekunder bahan primer berupa al-qur'an, hadist dan kitab fiqih terkait dengan masalah yang penulis teliti. Teknik analisis data menggunakan tipologi kualitatif dengan cara menganalisa hasil dari penelusuran dari bahan kepustakaan untuk kemudian dideskripsikan secara komprehensif.

Hasil penelitian penulis dalam penelitian ini bahwasannya perlindungan negara terhadap hak-hak anak dalam konstitusi perspektif fiqih siyasah dusturiyah dijelaskan pada dalil-dalil Al-Qur'an, Hadist dan pandangan ulama. Al-Quran menganggap anak sebagai amanah dan karunia dari Allah yang harus dilindungi, dihormati, dan dibimbing secara cermat. Anak-anak memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam untuk mendapatkan perlakuan, perhatian, dan pendidikan yang baik. Bahwa anak dalam islam menetapkan tanggung jawab besar bagi orang tua, masyarakat, dan negara untuk melindungi hak-hak anak. Dalam hadist, Hadits juga menegaskan pentingnya perlindungan hak anak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. Hadist perkataan Nabi Muhammad SAW dan ajaran-ajarannya menekankan pentingnya memberikan kasih sayang, perlindungan, dan perawatan yang baik kepada anak-anak. Hadits juga menyoroti tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Pandangan ulama terhadap hak-hak anak mencerminkan komitmen terhadap perlindungan, pendidikan dan kesejahteraan anak

## DAFTAR ISI

**COVER**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**PENGESAHAN TIM PENGUJI**

**ABSTRAK ..... i**

**KATA PENGANTAR..... ii**

**DAFTAR ISI..... v**

**BAB I PENDAHULUAN..... 1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Fokus Penelitian ..... 4

C. Rumusan Masalah ..... 4

D. Tujuan Penelitian ..... 5

E. Manfaat dan Luaran Penelitian ..... 5

F. Definisi Operasional..... 6

**BAB II KAJIAN TEORI ..... 8**

A. Hak Anak Dalam Islam..... 8

1. Konsep Tentang Perlindungan Negara Terhadap Anak..... 8

2. Teori Tentang Perlindungan Negara Terhadap Hak Anak Oleh  
Pakar Hukum Klasik/Modern ..... 11

3. Teori Tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak ..... 31

4. Istilah Anak Dalam Islam..... 37

B. Penelitian Relevan..... 48

**BAB III METODE PENELITIAN ..... 51**

A. Jenis Penelitian.....	51
B. Waktu Penelitian .....	51
C. Instrumen Penelitian.....	52
D. Sumber Data.....	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	53
F. Teknik Analisa Data.....	53
G. Teknik Keabsahan Data .....	53
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>55</b>
A. Temuan Penelitian .....	55
1. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak-Hak Anak Menurut Al- Qur'an .....	55
2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak-Hak Anak Menurut Hadist	64
3. Perlindungan Negara Terhadap Negara Terhadap Hak-Hak Anak Menurut Pandangan Ulama Fiqih Siyasah .....	67
B. Pembahasan.....	70
1. Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Anak Menurut Al-Qur'an.	70
2. Perlinudngan Negara Terhadap Hak-Hak Anak Menurut Hadist .....	76
3. Perlingan Negara Terhadap Hak-Hak Anak Menurut Pandangan Ulama Fiqih Siyasah .....	77
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81

## **DAFTAR PUSTAKA**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang.

Perlindungan negara terhadap hak-hak anak akhir-akhir ini banyak diperbincangkan dalam masyarakat. Dalam Fiqh, perbincangan persoalan hak dihubungkan dengan aktivitas para *mukallaf* (orang yang terbebani) dengan permintaan yang tegas. Mereka membagi persoalan kebebasan beragama menjadi dua, yaitu keistimewaan Allah (*haqq-u Allah*) dan keistimewaan pekerja (*haqq-u al-ibad*). Disebut Allah yang serba benar terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum, praktis tidak ada disposisi kepada siapa pun. (Kumkelo & Anas Kholish, 2015)

Ebrahim Maossa, seorang peneliti Afrika Selatan yang berhasil mendukung peluang mendasar menggambarkan sebagai "sesuatu yang standar dan nyata". Sebagaimana dikemukakannya, makna *haqq* itu ibarat "realitas" dan kebenaran. Bagi Ebrahim, *haqq* adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam masyarakat. Mengutip sudut pandang Ibnu Nujaym, Ibrahim mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan materi, bahwa manusia mempunyai kehormatan tanpa dikaitkan dengan tanggung jawab yang harus diselesaikan. Perselisihan ini bergantung pada penilaian bahwa "kehormatan" adalah "batas" atau "hambatan" yang diberikan kepada individu atau afiliasi. Sebagaimana diungkapkan Ibrahim, mulai dari awal masuknya Islam dan masa-masa fokusnya, diajarkan umat Islam telah mengamalkan peluang dan permintaannya. (Kumkelo & Anas Kholish, 2015).

Dalam Islam, terdapat beberapa hak anak yang termaktub dalam Al-Quran dan Hadits, salah satunya adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup lebih merupakan hak anak dibandingkan pilihan untuk mengamankan dan menjaga kehidupan serta keputusan untuk mendapatkan hakikat bantuan pemerintah yang terbaik dan perenungan

yang terbaik.(Candrawati, 2007). Setiap anak memiliki hak untuk hidup dan mendapatkan keamanan dari segala jenis bahaya terhadap kehidupan dan kesejahteraannya (Sidiq Widodo & Puspandari, 2023). Hak atas eksistensi manusia dalam Al-Qur'an menjabarkan sebuah peraturan besi yang menyatakan bahwa semua orang harus dihormati dan dijamin hidupnya. Karena manusia sebagai makhluk yang paling mulia dan puncak ciptaan-nya. Hak dasar yang harus bisa melekat pada setiap manusia, bahkan dimiliki secara absolut oleh makhluk bernyawa. (Monib & Bahrawi, 2011).

Dari kisah Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil dan sangat peduli terhadap rakyatnya. Pagi-pagi sekali Umar bin Khattab keluar jalan-jalan bersama pengawalnya seperti biasa untuk memeriksa rakyatnya. Ketika tiba di sebuah desa kecil terpencil kami mendengar seorang anak menangis. Tangisan anak kecil itu membuat hati Umar patah akhirnya ia mencari sumber tangisan tersebut dan ternyata berasal dari sebuah gubuk sederhana.(Mashad, 2002).

Setelah pintu dibuka Umar menanyakan “kenapa anak ibu menanggis? Dengan sedih, sang ibu mellihatkan apa yang sedang ia masak. Lalu Umar melihat yang dimasak oleh ibu tersebut adalah batu. Dengan wajah yang kager Umar bertanya “kenapa ibu memasak batu? Lalu ibu itu menjawab “Celakalah Amir Muminin Ibnu Khattab yang membuat rakyatnya kelaparan mendengar hal itu Umar pun pergi dan memohon ampun kepada Allah SWT sambil menangis. Ia mengira dirinya adalah pemimpin yang lalai dan tidak mengetahui bahwa rakyatnya sedang kelaparan. Umar bin Khattab pulang tanpa berpikir panjang dan mengambil sekarung gandum dan daging dan memasak untuk ibu dan anak tersebut lalu ibunya mengucapkan terima kasih dan berkata, “Kamu lebih baik dari Khalifah Umar keesokan harinya sang ibu mengunjungi Baitul Mal dan meminta hak untuk dirinya dan anaknya. Umar menyambutnya dengan senyum bahagia sang ibu langsung kaget saat mengetahui bahwa

Umar Amir Muminin lah yang menyelamatkannya di tengah malam Umar menyapa ibunya sambil mendekat dan meminta maaf sebagai seorang pemimpi. (Mashad, 2002). Adapun hak-hak anak antara lain: hak hidup, hak mendapatkan pengakuan nasab, hak mendapatkan nafkah (biaya hidup), hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk keadilan dan persamaan derajat dan hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

Sumber hukum dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Ketika Al-Qur'an hanya di posisikan sebagai kitab suci Islam yang mencakup banyak aspek kehidupan, termasuk ajaran agama, moralitas, hukum, dan prinsip-prinsip sosial. Meskipun tidak secara spesifik membahas masalah ketatanegaraan dalam arti modern, Al-Quran menyediakan pedoman dan prinsip-prinsip yang bisa diinterpretasikan dalam konteks pemerintahan dan tata negara. (Rizal, 2022)

Ayat-ayat dalam Al-Quran menyampaikan prinsip-prinsip keadilan, kebijaksanaan, keadilan sosial, tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat, serta tata cara berinteraksi dalam masyarakat. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim telah menggunakan prinsip-prinsip ini untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pemerintahan dan tata negara. (Rizal, 2022)

Dalam praktiknya, pemahaman terhadap ajaran Al-Quran tentang pemerintahan bisa berbeda-beda antara satu pemikir dengan pemikir lainnya, dan ini bisa tercermin dalam berbagai model pemerintahan di dunia Muslim. Beberapa prinsip yang diambil dari Al-Quran adalah keadilan, keseimbangan, konsultasi (*syura*), dan tanggung jawab sosial. (Rizal, 2022)

Sebagai contoh, prinsip *syura* (konsultasi) diambil dari Al-Quran untuk menunjukkan pentingnya pemerintah berkonsultasi dengan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Namun, implementasi dan interpretasi prinsip-prinsip ini dalam konteks politik dan pemerintahan bisa bervariasi di seluruh dunia Muslim. Jadi, meskipun Al-Quran tidak

secara spesifik mengatur masalah ketatanegaraan secara rinci, ia memberikan prinsip-prinsip yang dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks tata negara dan pemerintahan. (Rizal, 2022)

Studi tentang perlindungan anak sebelumnya sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya namun lebih cenderung pada aspek hukum positif, dan hukum perdata terdiri dari beberapa penelitian diantaranya fokus pada hak keperdataan anak di luar kawin. Sedangkan dalam aspek hukum pidana juga sudah pernah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya namun lebih fokus kepada hak korban pelecehan seksual.

Sejauh ini belum ada studi yang meneliti tentang posisi negara menagatur hak-hak anak dalam konstitusi Islam. Sehingga penelitian ini penting untuk diteliti dan penulis menuangkannya ke dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan negara terhadap hak-hak anak dalam konstitusi perspektif fiqh *siyasah dusturiyah*.”

#### **B. Fokus Penelitian.**

Penelitian ini memfokuskan meneliti tentang tanggung jawab negara dalam Al-qur'an, hadis dan pandangan ulama fiqh siyasah dari perlindungan negara terhadap hak-hak anak dalam Konstitusi perspektif fiqh siyasah dusturiyah.

#### **C. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan fokus penelitian penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap hak-hak anak menurut al-qur'an ?
2. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap hak-hak anak menurut hadis ?
3. Bagaimana perlindungan negara terhadap hak-hak anak menurut pandangan ulama fiqh siyasah ?

#### **D. Tujuan Penelitian.**

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan ini, adalah.

- 1 Mengungkapkan dan mendeskripsikan tanggung jawab negara terhadap hak-hak anak menurut al'qur'an.
- 2 Mengungkapkan dan mendeskripsikan tanggung jawab negara terhadap hak-hak anak dalam hadis.
- 3 Mengungkapkan dan mendeskripsikan perlindungan hak-hak anak dalam pandangan ulama fiqh siyasah.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian.**

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para ilmuwan lain, khususnya bagi para penulis esai dan bagi para pengguna pada umumnya. Pemeriksaan yang dipimpin pencipta ini memiliki keunggulan pragmatis dan fungsional sebagai berikut:

- 1 Manfaat secara teoritis.
  - a) Melalui pengkajian ini diyakini benar-benar ingin memberikan sumbangsih pemikiran bagi penyempurnaan informasi di bidang regulasi, khususnya bidang regulasi sakral secara hipotetis dalam konsentrasi pada keamanan negara atas keistimewaan anak dari sudut pandang fiqh siyasah dusturiyah.
  - b) Selain itu, penelitian ini juga diyakini dapat dijadikan sebagai perspektif untuk eksplorasi lainnya
- 2 Manfaat secara Praktis.
  - a) Kajian ini juga diharapkan dapat memberikan acuan dalam menyusun rencana perbaikan yang sah, khususnya bagi pembuat strategi dalam menyusun peraturan atau pedoman baru.
  - b) Untuk menambah informasi logis dan menumbuhkan contoh penalaran bagi analis dan pengguna.

- c) Dan dimanfaatkan sebagai data bagi analisis masa depan dalam membuat karya logis yang lebih menakutkan.

#### **F. Definisi Operasional.**

Judul kajian ini Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Konstitusi Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah untuk itu Agar pengguna lebih memahami eksplorasi ini, pembuatnya memberikan pemahaman kata-kata pada judul sebagai berikut:

**Perlindungan** dalam KBBi adalah hal atau kegiatan yang aman. Jaminan yang disiratkan pencipta adalah jaminan negara atas hak-hak anak. Perlindungan yang penulis maksud adalah bagaimana bentuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Hak yang dijelaskan oleh Al-Qur'an, Hadist dan pandangan ulama fiqih *Siyasah*.

**Negara** adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah, yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. (Budiardjo, 2003). Negara yang penulis maksud adalah bagaimana negara mengatur tentang hak-hak anak.

**Hak-Hak Anak** adalah Hak-hak istimewa penting yang harus diberikan dan diperoleh oleh remaja, termasuk remaja yang sudah matang berusia 12-18 tahun (Sukadi 2013). Hak-hak anak yang penulis maksud adalah hak anak yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadist dan pandangan ulama fiqih *siyasah*.

**Perspektif** adalah sudut pandang manusia dalam pemilihan opini dan kepercayaan mengenai suatu hal Jadi yang penulis maksud Perspektif dalam judul penulis adalah bagaimana sudut pandangan ulama terkait dengan hal yang akan penulis kaji terkait dengan hal perlindungan negara terhadap hak-hak anak.

**Siyasah Dusturiyah** merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mengkaji masalah peraturan negara. Dusturiyah mengkaji gagasan konstitusi (peraturan dasar negara dan latar belakang sejarah lahirnya

peraturan di suatu negara), legislasi (bagaimana merencanakan peraturan), organisasi berbasis suara dan syura yang menjadi titik tolak penting dalam peraturan dan pedoman tersebut. Alasan dibuatnya peraturan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Iqbal M. , 2011). Siyasa dusturiyah yang penulis maksud bagaimana perlindungan negara terhadap hak-hak anak.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Hak Anak Dalam Islam.**

##### **1. Konsep Tentang Perlindungan Negara Terhadap Anak.**

###### **a. Teori Perlindungan Terhadap Anak.**

Perlindungan adalah sesuatu yang melibatkan pelaksanaan kegiatan langsung dan tidak langsung yang membahayakan anak secara fisik atau mental.(Wiyono, 2016). Menurut Wiyono perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental. (Wiyono, 2016).

Arif Goshita berpendapat, perlindungan anak merupakan upaya untuk melindungi anak sekaligus memenuhi hak dan tanggung jawabnya. Perlindungan hak-hak anak pada dasarnya didasarkan pada pengaturan langsung melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, prakarsa dan kegiatan yang menjamin perlindungan hak-hak anak, berdasarkan kenyataan bahwa terdapat kelompok anak yang mempunyai hambatan tumbuh kembang dan anak dalam kelompok rentan. kelompok dan ketergantungan dan mental, fisik dan sosial.

Istilah perkembangan mengacu pada perubahan bertahap yang terjadi sebagai akibat dari pendewasaan dan pengalaman, seperti yang dikatakan Van den Daal, perkembangan berarti perubahan kualitatif. Artinya pembangunan bukan sekedar peningkatan tinggi badan, berat badan dan kapasitas, melainkan suatu proses yang menggabungkan banyak struktur dan fungsi yang kompleks. Guru harus memahami proses perkembangan individu dalam proses pembelajaran, apakah siswa mengalami pertumbuhan atau sebaliknya.(Nurihsan, 2013).

Perlindungan anak harus memperhatikan hak-hak terkait sejumlah hal yang seharusnya diperoleh anak yaitu:

- a) Luas lingkup perlindungan:
  - (a) Keamanan dasar meliputi antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan dan keadilan.
  - (b) Termasuk hak fisik dan mental.
  - (c) Juga berlaku untuk klasifikasi kebutuhan primer dan sekunder, yang mengarah pada prioritas pemenuhannya..
- b) Jaminan pelaksanaan perlindungan :
  - (a) Untuk mencapai hasil yang maksimal, pelaksanaan tindakan perlindungan ini tentunya harus mempunyai jaminan yang dapat diketahui dan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan tersebut.(Kamil, 2008).
  - (b) Jaminan itu harus dituangkan dalam suatu peraturan tertulis, baik dalam bentuk undang-undang, maupun peraturan daerah, yang susunan katanya sederhana, tetapi dapat diperhatikan dan tersebar merata di masyarakat.(Kamil, 2008).
  - (c) Aturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia, tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang diterapkan di negara lain, yang patut mendapat pertimbangan dan peniruan (critical imitasi). (Kamil, 2008).

Perlindungan anak adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki hak dan kewajibannya untuk berkembang secara wajar secara fisik, mental, dan sosial. Ini adalah perwujudan keadilan dalam masyarakat karena itu perlindungan anak dilakukan di berbagai aspek kehidupan negara dan masyarakat. Dalam hal hukum tertulis dan tidak tertulis, tindakan

untuk melindungi anak memiliki konsekuensi hukum. Hukuman menjamin perlindungan anak. Arif Gosita mengatakan bahwa kepastian hukum harus dibuat untuk menjaga keberlangsungan perlindungan anak dan menghindari kesalahan yang dapat berdampak negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara logis, bertanggung jawab, dan menunjukkan upaya yang berhasil. Usaha untuk melindungi anak tidak boleh mengakibatkan kehilangan inisiatif, kreativitas, atau faktor lain yang menyebabkan anak menjadi tak terkendali dan tergantung pada orang lain. Akibatnya, anak tidak akan memiliki kemampuan atau keinginan untuk menggunakan hak-haknya dan memenuhi kewajibannya.. (Kamil, 2008).

**b. Konsep Hak Asasi Anak (HAM).**

Perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan bentuk pembelaan terhadap hak asasi manusia (HAM). (Suseno, 1999). Namun sejak Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut, belum ada kemajuan berarti dalam pemenuhan, penghormatan dan perlindungan hak-hak anak. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, seperti anak yang lahir di luar nikah, perzinahan atau pelecehan seksual, khususnya mengalami ketidakadilan, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi anak. (Musdah, Yogyakarta). Hal ini sangat bertentangan dengan anggapan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertanggung jawab melindungi hak anak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang sebagaimana dijamin oleh UUD 1945, baik anak tersebut lahir di luar nikah maupun melalui perkawinan yang sah. Ketidakadilan dan pelanggaran HAM antara lain anak di luar nikah yang mengalami kehilangan akibat perbuatan orang tuanya, mengalami beban psikologis sebagai anak di luar nikah atau perzinahan, serta menghadapi ketidakadilan dan stigmatisasi

sosial. tentang masyarakat. Selain itu, karena anak tersebut tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah kandungnya, maka kewarganegaraan anak tersebut secara sistematis dikurangi pada saat akta kelahiran dibuat. Tanpa akta kelahiran, seorang anak akan mengalami hambatan dalam memperoleh pendidikan, pelayanan kesehatan, penghidupan dan berbagai pelayanan publik lainnya.

Jika tidak ada Akta Kelahiran, anak tidak akan memiliki "hak waris", yang sangat merugikan anak. Selain itu, dalam kasus perkawinan yang tidak sah, anak tidak layak menyandang status bersalah secara hukum negara maupun norma agama karena kelahirannya di luar kehendaknya sendiri.

## **2. Teori Tentang Perlindungan Negara Terhadap Hak Anak Oleh Pakar Hukum Klasik/ Modern**

### **a. Pakar Hukum Klasik.**

#### **1) Imam Syafi'i (Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i).**

Imam Syafi'i (Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i) lahir pada tahun 150 H di Palestina dari sebuah keluarga miskin di sebuah desa Yaman. (Suryadila, 2003). Beliau wafat dalam usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu Kamis malam setelah shalat Maghrib, bulan Rajab, bertepatan dengan tanggal 28 Juni 819 H di Mesir. (Ghazali & Djumaris, 1992).

Secara kronologi, Imam Syafi merupakan imam ketiga dari empat imam masyhur. Namun keluasan pemikirannya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan terkait fiqih dan hukum menjadikannya sebagai pemersatu seluruh imam. Ia menyelesaikan soal tersebut dan meletakkannya pada tempatnya yang benar dan tepat, sehingga dengan jelas menunjukkan kepribadian ilmiahnya. (Asy-Syaka'ah, 1994).

Imam asy-Syafi'i sangat rajin dalam menuntut ilmu. Ia dapat menghafal Al-Qur'an dan banyak Hadits pada usia 9 tahun.

Imam Syafi'i dikatakan hampir tidak dapat mempersiapkan semua peralatan pengajaran yang diperlukan karena kemiskinannya. Oleh karena itu, ia harus mencari kertas yang tidak rusak atau dibuang sehingga masih bisa digunakan untuk menulis. (Ibrahim, 1989). Ash-Syafi'i Saya belajar bahasa dan sastra Arab setelah mempelajari Al-Quran dan Hadits. Maka dia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku Arab yang paling fasih berbahasa Arab. Asy-syafi'i suku ini mempelajari bahasa Arab dan puisi hingga mereka mempelajarinya. (Nasution, 2001).

Di Makkah, Syafi'i belajar dan menjadi mahir. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberinya kesempatan untuk berfatwa, Syafi'i tidak puas dengan jerih payahnya selama ini. Akhirnya, ia pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik setelah belajar banyak. Sebelum itu, ia telah mempersiapkan diri untuk membaca kitab *Al-Muwaththa'*, karya Imam Malik, yang telah dihafalnya sebagian besar. "Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat," kata Malik saat bertemu dengan Imam Syafi'i. Syafi'i mulai belajar dari Imam Malik dan terus berada di dekatnya hingga Imam Malik wafat pada (Arifin, Asy-Syurbasi, & Al-Arba'ah, 2003). Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.

Imam Syafi'i (Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i) adalah seorang ulama besar dalam sejarah Islam, namun dalam konteks perlindungan hak anak, tulisan-tulisannya tidak secara spesifik membahas hal tersebut sebagaimana yang dilakukan para pakar hukum modern. Imam Syafi'i lebih terkenal

karena kontribusinya dalam bidang fiqh (hukum Islam) dan metodologi hukum. (At-Turats, 2003)

Dalam literatur fiqh yang dikembangkan oleh Imam Syafi'i, terdapat banyak penekanan pada hak-hak individu, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap kepentingan umum. Bagian-bagian tertentu dari ajarannya, seperti masalah perwalian dan hak-hak keluarga, dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dalam kerangka Islam. (At-Turats, 2003).

Namun untuk menafsirkan pemikiran Imam Syafi'i secara spesifik tentang perlindungan hak anak dan peran negara dalam hal ini, membutuhkan analisis mendalam dari karya-karyanya. Imam Syafi'i memang membahas banyak aspek hukum dalam literatur fiqhnya, namun tidak secara eksplisit membahas konsep perlindungan hak anak sebagaimana yang dipahami dalam konteks modern. (At-Turats, 2003).

## **2) Abu Hanifah (Imam Abu Hanifah an-Nu'man).**

Nama lengkap Imam Abu Hanifah ialah Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al-Taimy, lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Iaberasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah tahun 80 H / 699 M dan wafatdi Baghdad tahun 150 H / 767 M. (Yanggo, 1997). Pada masa beliau dilahirkan Islamberada di tangan Abd. Malik bin Marwan, Raja Bani Umayyah yang ke-5. (Hasan, 1996). Ia hidup selama 52 tahun pada zaman Umayyah dan 18 tahun pada zamanAbbasiah, selama hidupnya ia melakukan ibadah haji selama 55 kali. (Mubarok, 2003).

Beliau diberi gelar Abu Hanifah karena salah satu putranya bernama Hanifah, atau karena dia beribadah kepada Allah SWT. Menurut riwayat lain, dia diberi gelar Abu Hanifah karena dia dekat dengan tinta dan sangat tertarik padanya. Menurut riwayat

lain, dia diberi gelar Abu Hanifah karena dia sangat dekat dengan tinta, dan "Hanifah" dalam bahasa Irak berarti tinta ke mana pun dia pergi. (Saleh, 1991).

Selain itu, menurut Abu Yusuf, Abu Hanifah memiliki logat bicara terbaik, suara terbaik saat bersenandung, dan kemampuan terbaik untuk memberi tahu orang yang diinginkannya. Berwajah tampan, tegas, dan tidak banyak berbicara kecuali menjawab pertanyaan. Selain itu, seperti yang dikatakan putranya Hamdan, dia tidak mau terlibat dalam masalah yang bukan tanggung jawabnya. Abu Hanifah menyukai berpakaian baik-baik dan bersih, memakai parfum yang harum, dan duduk di tempat yang baik. karena kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, sehingga orang-orang tahu baunya sebelum mereka melihatnya. Abu Hanifah sangat menyukai bergaul dengan saudara-saudaranya dan kawan-kawannya yang baik-baik saja, tetapi dia tidak bergaul dengan orang yang tidak bermoral. berani untuk mengatakan apa yang ada di dalam hatinya, dan berani untuk mengatakan apa yang sebenarnya kepada. (Bastoni, 2006)

Abu Hanifah (Imam Abu Hanifah an-Nu'man) adalah seorang ulama besar dalam tradisi Islam dan seorang tokoh penting dalam mazhab Fiqih Hanafi. memberikan fondasi dalam hukum Islam yang menggarisbawahi pentingnya perlindungan hak-hak individu, termasuk anak-anak, dalam konteks masyarakat. Meskipun Abu Hanifah tidak secara eksplisit membahas perlindungan hak anak oleh negara sebagaimana konsep modern, ajaran-ajarannya memiliki nilai-nilai yang relevan terkait dengan tanggung jawab sosial dan keadilan. (Ilyas, 2018).

Dalam pandangan Abu Hanifah, prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak dapat diinterpretasikan sebagai bagian

dari tanggung jawab sosial yang lebih luas. Dia menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak fundamental anak untuk memperoleh pengetahuan agama dan dunia yang dapat membantu mereka tumbuh menjadi anggota yang bermanfaat bagi masyarakat. Konsep warisan dan kewajiban keluarga dalam fiqh Hanafi juga memberikan dasar bagi perlindungan hak anak terkait harta dan kebutuhan mereka. (Ilyas, 2018).

Abu Hanifah, melalui ajaran-ajarannya, menempatkan nilai yang besar pada keadilan, perawatan, dan pendidikan anak-anak. Meskipun tidak secara langsung menyebut tentang peran negara dalam melindungi hak anak, prinsip-prinsip yang diperkenalkannya dapat diartikan sebagai fondasi penting yang mendukung perlindungan hak anak di dalam masyarakat Islam. Interpretasi atas pemikiran Abu Hanifah dapat memberikan landasan moral dan etis bagi pembentukan hukum dan kebijakan yang memperhatikan kepentingan dan perlindungan hak anak oleh negara dalam konteks yang lebih modern. (Ilyas, 2018).

### **3) Imam Malik bin Anas.**

Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdullah Malik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Amir bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi al-Humairi. Beliau bertugas sebagai imam di dar Al-Hijrah. Mereka berasal dari Bani Tamim bin Murrah, sebuah suku Quraisy. Saudara Malik adalah Utsman bin Ubaidillah At-Taimi, dan pamannya adalah Thalhahbin Ubaidillah.. (Farid, 2006). Beliau lahir di Madinah tahun 93 H, beliau berasal dari keturunan bangsa Himyar, jajahan Negeri Yaman. (Yanggo H. T., 1997).

Anas Ibn Malik Ibn Abi Amir Ibn Abi Al-Haris Ibn Sa'ad Ibn Auf Ibn Ady Ibn Malik Ibn Jazid adalah nama ayah Imam Malik, dan Siti Aliyah binti Syuraik Ibn Abdul Rahman Ibn Syuraik Al-Azdiyah adalah nama ibunya. Sebuah riwayat

menyatakan bahwa Imam Malik berada dalam kandungan ibunya selama dua tahun, tetapi yang lain menyatakan sampai tiga tahun.(Yanggo H. T., 1997).

Imam Malik Ibn Anas dilahirkan sebelum masa sahabat Nabi SAW tinggal di Madinah. Tidak jauh berbeda dengan Abu Hanifah, dia lahir pada masa Bani Umayyah, di bawah pemerintahan Al-walid Abdul Malik (setelah Umar ibn Abdul Aziz), dan meninggal pada masa Bani Abbas, di bawah pemerintahan Al-Rasyud (179 H). Menurut Imam Malik menikah dengan seorang hamba, yang melahirkan tiga anak laki-laki: Muhammad, Hammad, dan Yahya, serta seorang anak perempuan yang disebut Umm al-Mu'minin, Fatime. Abu Umar mengatakan bahwa Fatimah adalah salah satu dari anak-anaknya yang dengan tekun mempelajari dan menghafal Kitab al-Muwatta. Imam Malik bin Anas, pendiri mazhab Maliki, adalah seorang ulama besar dalam tradisi Islam yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan hukum Islam. Meskipun tidak secara langsung membahas perlindungan hak anak oleh negara dalam konteks modern, ajaran dan metodologi hukum yang diperkenalkan oleh Imam Malik dapat memberikan pandangan terkait dengan perlindungan hak anak. (bin anas, 1989).

Imam Malik menekankan pentingnya penerapan hukum Islam dalam masyarakat untuk mencapai keadilan. Dalam pandangannya, keadilan merupakan aspek sentral dalam hukum Islam yang mencakup perlindungan hak-hak individu, termasuk hak anak. Meskipun beliau tidak secara spesifik membahas hak anak, prinsip keadilan dalam hukum yang diajarkan olehnya dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk melindungi hak anak oleh negara. (bin anas, 1989).

Metodologi Maliki juga memperhitungkan kemaslahatan umum atau kepentingan bersama dalam menetapkan hukum.

Dalam konteks ini, perlindungan hak anak dapat dianggap sebagai bagian dari kepentingan bersama masyarakat, yang seharusnya dijaga dan dilindungi oleh negara. Imam Malik juga menekankan tanggung jawab sosial dan kewajiban terhadap anak-anak. Meskipun tidak secara rinci membahasnya, prinsip-prinsip pendidikan, perawatan, dan perlindungan terhadap anak-anak dapat diartikan sebagai bagian dari tanggung jawab masyarakat dan negara dalam menyediakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak. (bin anas, 1989).

Meskipun pemikiran Imam Malik tidak secara spesifik membahas isu perlindungan hak anak oleh negara dalam konteks modern, prinsip-prinsip yang ditemukannya memberikan landasan moral dan etis bagi pemikiran tentang perlindungan hak anak oleh negara dalam konteks hukum Islam. Interpretasi lebih lanjut atas karya-karyanya dan penerapannya dalam konteks masa kini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang perlindungan hak anak oleh negara menurut ajaran Maliki. (bin anas, 1989).

#### **4) Imam Ahmad ibn Hanbal.**

Ahmad bin Muhammad bin Hanbal adalah Imam yang keempat dari fuqaha' Islam. Beliau adalah seorang yang mempunyai sifat-sifat yang luhur dan tinggi yaitu sebagaimana dikatakan oleh orang-orang yang hidup semasa dengannya, juga orang yang mengenalnya. Beliau imam bagi umat Islam seluruh dunia, juga Mufti bagi negeri Irak dan seorang yang alim tentang hadist-hadist Rasulullah Saw. Juga seorang yang zuhud dewasa itu, penerang untuk dunia dan sebagai contoh dan teladan bagi orang-orang ahli sunnah, seorang yang sabar dalam menghadapi percobaan, seorang yang saleh dan zuhud. (Asy-Syurbasi, 1991).

Istilah "*Hanbali*" dan "*Hanabilah*" merujuk pada mazhab Hanbali. Penulis akan memberikan pengertian kedua istilah agar tidak ada keraguan dalam membedakannya. Hanbali adalah

pendapat yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad ibn Hanbal.. (Dahlan, 1996). Sedangkan *Hanabilah* adalah orang yang mengikuti hasil ijtihad Imam Ahmad ibn Hanbal dalam masalah hukum fiqih. (Mujieb , 1995).

Lahir pada bulan Rabi' al-Awwal tahun 164 H atau 780 M, Imam Ahmad ibn Hanbal lahir di Baghdad selama pemerintahan al-Mahdi. Imam Ahmad dilahirkan dalam keluarga yang terhormat yang dikenal karena kebesaran jiwa, kemauan, kesabaran, dan keberanian menghadapi kesulitan. Imam Ahmad ibn Hanbal dibesarkan dalam keadaan yang sangat sederhana dan tidak tamak karena ayahnya meninggal sebelum dia lahir. Bukan ayahnya yang disebut Hanbal, tetapi kakeknya yang disebut Hanbal. Ibunya bernama Safiyyah binti Abdul Malik bin Hindun al-Syaibani, yang berasal dari kaum Amir baru yang terkenal. Keluarga Nabi Muhammad dan keturunannya bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal di Nizar, datuk Nabi Muhammad yang kedelapan belas.. (Zahra, 1991).

Imam Ahmad ibn Hanbal, seorang ulama besar dalam tradisi Islam, terkenal karena kontribusinya dalam pendirian mazhab hukum Hanbali. Meskipun pemikirannya lebih difokuskan pada penekanan langsung terhadap hadis dalam penetapan hukum, konsep-konsep yang beliau ajarkan dapat memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan hak anak oleh negara, meski tidak secara langsung. (Ad-dihlawi, 2008).

Imam Ahmad ibn Hanbal mendorong penerapan hukum Islam dalam masyarakat sebagai fondasi untuk menciptakan keadilan dan keberlakuan hukum yang adil. Dalam pandangannya, prinsip keadilan harus dijunjung tinggi untuk memastikan perlindungan hak-hak individu, termasuk anak-anak. Meskipun beliau tidak secara spesifik membahas hak anak secara terperinci, prinsip-prinsip keadilan dan penerapan hukum Islam

dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk melindungi hak anak oleh negara. (Ad-dihlawi, 2008).

Pemikiran Imam Ahmad ibn Hanbal yang menekankan pentingnya mengikuti hadis secara langsung dalam penetapan hukum juga bisa memberikan pandangan terhadap bagaimana masyarakat Islam seharusnya memperlakukan anak-anak. Hadis-hadis yang menyoroti perlindungan anak-anak dari eksploitasi, perlakuan kasar, atau kekerasan dapat dianggap sebagai dasar bagi perlindungan hak anak. (Ad-dihlawi, 2008).

Selain itu, konsep tanggung jawab sosial dalam ajaran Islam yang beliau anut, di mana masyarakat dan pemimpin memiliki tanggung jawab terhadap kebaikan bersama, dapat diartikan sebagai bagian dari perlindungan hak anak oleh negara. Dalam kerangka ini, negara diharapkan memiliki peran aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak, termasuk pendidikan dan perawatan yang layak. (Ad-dihlawi, 2008).

##### **5) Ibnu Qayyim Al-jawziyya.**

Nama lengkap Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Sa'ad bin Hariz Az-Zar'i Ad-Dimasqi, gelarnya Syamsudin. Ayahnya adalah Abu Abdullah. Ia lebih dikenal dengan nama Ibnu Qayyim Al-jauziyyah. Al-Jauziyyah adalah nama sekolah yang dibangun oleh Muhyid bin Hafizh bin Faraj Abdurahman Al-Jauz di Damaskus. Ayah Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah adalah salah satu pemimpinnya. (Al-jauziyah, 2011). Adapun Al-Jauzi adalah nisabat kepada sebuah nama tempat di Bashrah. Dan, ada yang mengatakan bahwa nama ini dinisbatkan kepada kepompong (ulat sutera) dan penjualannya. (Ahmad Farid, 2006).

Beliau dilahirkan di kota Damaskus pada tahun 691 H/1292 dan wafat di Damaskus juga pada tahun 751/1350. Ibnu Qayyim

Al-Jauziyah adalah orang yang hatinya suci, dermawan, dan mencintai orang miskin dan orang baik. Dia tidak pernah iri pada orang lain dan tidak pernah menyakiti orang lain atau makhluk apa pun. Setelah berhasil menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan studinya dan mengajar ilmuwan-ilmuwan berprestasi di bidangnya. (Laily, 1999).

Sejak usianya yang masih terbilang muda, yakni sekitar tujuh tahun, Imam Ibnul Qayyim mulai mempelajari hadis dan ilmu-ilmu lainnya di pertemuan para syekh/gurunya. Di usianya itu, semoga Allah merahmatinya, ia mendengarkan beberapa cerita tentang Ta'bir ar-Ruyaa (tafsir mimpi) karya Syekh Syihabuddin al-Abir. Ia juga matang dalam Nahwu dan linguistik Arab lainnya di bawah bimbingan Syekh Abu al-Fath al-Ba'labaki, seperti Alfiyah Ibnu Malik dan lain-lain, dan melakukan perjalanan ke Mekah dan Madinah pada musim haji. Dan dia tinggal di Maka. Beliau juga melakukan perjalanan ke Mesir seperti yang beliau jelaskan dalam bukunya Hidayah al-Hiyaraa dan Ighatsah al-Lahafa. (Zakariya, 2013).

Semasa menempuh pendidikan, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah banyak berguru pada ulama untuk memperdalam ilmunya di berbagai bidang Islam. Di antara sekian banyak gurunya, yang paling berpengaruh adalah Syeikhal-Islam Ibnu Taimiyah. Mengenai guru, ia memiliki tulisan-tulisan yang secara umum bersifat kritis terhadap berbagai keyakinan dan tradisi yang berkembang pada masanya yang dirasa menyimpang dari ajaran Islam. Dalam tulisannya, ia umumnya menentang pandangan ulama tentang Kalam dan tasawuf. sedangkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengikuti metode guru dalam menghadapi dan mengucilkan orang murtad. (Na'mah , 2015).

Ibnu Qayyim al-Jawziyya, seorang ulama Islam dan cendekiawan pada abad ke-14, memberikan kontribusi besar

dalam berbagai bidang termasuk hukum, teologi, dan tasawuf. Meskipun karya-karyanya tidak secara eksplisit membahas perlindungan hak anak oleh negara sebagaimana yang dipahami dalam konteks modern, pemikiran beliau memberikan wawasan yang relevan terkait dengan keadilan sosial dan perlindungan hak individu. (Al-jauziyah I. , 2008).

Ibnu Qayyim al-Jawziyya menekankan pentingnya keadilan dalam hukum Islam dan bagaimana hukum tersebut harus menjaga hak-hak individu, termasuk hak-hak anak. Beliau menyampaikan bahwa hukum Islam harus berfungsi untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan adanya keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Meskipun tidak secara khusus membahas hak anak, prinsip-prinsip ini dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk melindungi hak anak oleh negara.(Al-jauziyah I. , 2008).

Beliau juga menyoroti tanggung jawab sosial dan etika Islam dalam memperlakukan anak-anak. Pemikiran beliau tentang kebaikan umum dan kemaslahatan dapat diterjemahkan sebagai usaha untuk melindungi hak anak dalam rangka mencapai kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Pendekatan Ibnu Qayyim al-Jawziyya terhadap pendidikan dan pembentukan akhlak yang baik juga relevan dengan isu perlindungan hak anak. Beliau menekankan pentingnya pendidikan yang bertujuan untuk membangun moralitas dan karakter yang baik, yang pada gilirannya akan membantu melindungi anak-anak dari berbagai bentuk eksploitasi atau kekerasan. (Al-jauziyah I. , 2008)

#### **6) Al-Gazali.**

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al Ghazali atau lebih dikenal dengan Al Ghazali. Ia dilahirkan pada tahun 450 H (1058 M) di sebuah kota kecil dekat Sucha di Provinsi Khurasan, Republik Islam Irak.(Sirajuddin,

2007). Nama Al -Ghazali ini berasal dari *ghazzal* yang berarti tukang menenunbenang, karena pekerjaan ayahnya adalah menenun benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata *ghazalah* yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. (Nasution H. , 1999).

Al Ghazali pertama kali mendengar tentang tasawuf sebelum ayahnya meninggal, namun dalam hal ini ada dua versi:.

- a) Ayahnya menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Dia adalah seorang Sufi yang ingin dididik dan diajar dengan baik.
- b) Al Ghazali sejak kecil dikenal sebagai anak yang mau belajar, sejak kecil ia belajar pada beberapa guru di kampung halamannya.

Di antara gurunya saat itu adalah Ahmad Ibnu Muhammad Al Radzikani. Ia kemudian belajar pada masa mudanya di *Nisyapur* dan juga di *Khurasan* yang merupakan salah satu pusat ilmu pengetahuan terpenting di dunia Islam saat itu. Ia kemudian menjadi murid Imam Al Haramain Al Juwain yang merupakan guru besar di Madrasah An-Nizhfirniyah Nisyapur. Al Ghazali mempelajari teologi, hukum Islam, filsafat, logika, tasawuf dan ilmu alam. (Syadani, 1997).

Berdasarkan kepandaian dan kemauannya yang luar biasa, Al Juwaini kemudian memberinya gelar Bahrum Mughriq (laut yang menenggelamkan). Al Ghazali meninggalkan Naisabur setelah wafatnya Imam Al Juwain pada tahun 478 H (1085 M). Ia kemudian mengunjungi Nizhdm al-Mar di kota Mu'askar. Dia mendapat rasa hormat dan pengakuan yang besar, jadi dia tinggal di kota ini selama 6 tahun. Pada tahun 1090 M, ia diangkat

menjadi guru di Nizhfimiyah, Bagdad. Karyanya ini terlaksana dengan sukses besar: selama di Bagdad, selain mengajar, ia juga menyikapi gagasan-gagasan kelompok batiniyyah, kelompok filsafat Islam, dan lain-lain. Setelah mengajar di berbagai tempat seperti Bagdad, Syam dan Naisabur, ia kembali ke kota asalnya pada tahun 1105 M. (Ali, 1991).

Al-Ghazali, seorang filsuf, cendekiawan, dan teolog Islam, memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang termasuk hukum, etika, dan spiritualitas. Meskipun pemikiran beliau tidak secara khusus membahas perlindungan hak anak oleh negara dalam konteks modern, pemikiran dan prinsip-prinsip yang diajarkan beliau memberikan pandangan yang relevan terkait dengan perlindungan hak anak.(Al-Ghazali, 2020).

Al-Ghazali menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran beliau tentang akhlak yang baik dapat diartikan sebagai landasan bagi negara untuk melindungi hak anak sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam menciptakan masyarakat yang adil. Beliau juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pengembangan moralitas. Dalam kerangka ini, perlindungan hak anak dapat dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk memberikan pendidikan yang memadai serta melindungi mereka dari eksploitasi atau perlakuan yang tidak adil. (Al-Ghazali, 2020).

Prinsip-prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum juga menjadi fokus dalam pemikiran al-Ghazali. Konsep keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu, meskipun tidak secara langsung membahas hak anak, dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memperjuangkan perlindungan hak anak oleh negara. (Al-Ghazali, 2020).

Meskipun pemikiran al-Ghazali tidak secara eksplisit membahas perlindungan hak anak oleh negara dalam konteks modern, prinsip-prinsip yang ditemukannya dapat memberikan landasan moral dan etis bagi pemikiran tentang perlindungan hak anak oleh negara dalam kerangka hukum Islam. Interpretasi lebih lanjut atas karya-karyanya dan aplikasi konsep-konsepnya dalam konteks masa kini dapat memberikan pandangan yang lebih kaya akan pandangan al-Ghazali tentang hak anak. (Al-Ghazali, 2020)

#### 7) **Ibnu Khaldun.**

Ibnu Khaldunin adalah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun.(Suharto, 2020). Silsilah Ibnu Khaldun ditelusuri dari Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabirbin hingga Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid. Dikenal dengan nama Ibnu Khaldun karena masih mempunyai hubungan dengan garis keturunan kakeknya yang kesembilan yakni Khalid bin Usman. Kakeknya adalah orang pertama yang tiba di Andalusia bersama para penakluk Arab. Mengikuti kebiasaan Andalusia dan Maghrib yang menambahkan huruf wow (و) dan nun (ن) di belakang nama orang terkenal sebagai bentuk penghormatan dan penghormatan, maka nama Khalid diubah menjadi Khaldun. (Suharto, 2020).

Ibnu Khaldun lahir di Tunisia, Afrika Utara pada tanggal 1 Ramadhan 732 H/27/5/1332 M. dan wafat di Kairo pada tanggal 25 Ramadhan 808 H/19/3/1406 M. Beliau meninggal dalam usia 76 tahun (menurut perhitungan Hijriah) di Kairo, di sebuah desa di tepi sungai Nil dekat kota Fusthath, tempat madrasah al-Qamhiah bekerja sebagai filosof, guru dan politikus. Hingga saat ini, rumah tempat ia dilahirkan di jalan Teluk Turbah Tunisia masih utuh dan digunakan sebagai pusat sekolah *Idarah* dan *Ulya*. Di pintu masuk sekolah ini terdapat sebuah batu yang diukir

dengan nama dan tanggal lahir Ibnu Khaldun berukirkan nama dan tanggal kelahiran Ibnu Khaldun. (Muhammad Ali , 2010).

Ibnu Khaldun, seorang cendekiawan Muslim pada Abad Pertengahan yang terkenal karena karyanya "Muqaddimah" yang mengulas sejarah, sosiologi, dan teori politik, memberikan pemahaman yang mendalam tentang struktur sosial dan pembentukan masyarakat. Meskipun ia tidak secara eksplisit membahas perlindungan hak anak oleh negara dalam konteks modern, pemikiran-pemikirannya memberikan pandangan yang relevan tentang hal ini. (Suharto, 2020).

Ibnu Khaldun menyoroti pentingnya kesejahteraan umum ('umran) dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, perlindungan hak anak dapat dianggap sebagai bagian dari kepentingan bersama masyarakat yang harus dijaga oleh negara guna mencapai stabilitas sosial. Beliau juga menekankan pentingnya pembentukan moralitas dan pendidikan dalam masyarakat. Dalam pandangannya, lingkungan yang mendukung perkembangan moral dan pendidikan yang baik merupakan tanggung jawab masyarakat dan negara. Perlindungan hak anak, termasuk aspek pendidikan dan perlindungan dari berbagai bentuk eksploitasi, dapat dianggap sebagai bagian dari peran negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak-anak. (Suharto, 2020).

Selain itu, Ibnu Khaldun membahas peran negara dalam menjaga keadilan sosial dan kekuasaan yang sehat. Konsep keadilan sosial yang dibicarakan beliau, meskipun tidak secara khusus membahas hak anak, dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk memastikan perlindungan hak-hak individu, termasuk hak anak, oleh negara. Meskipun karyanya tidak secara eksplisit membahas perlindungan hak anak oleh negara dalam konteks modern, pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun memberikan

fondasi untuk memahami peran negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan perlindungan anak-anak. Interpretasi lebih lanjut atas karya-karyanya dan penerapan konsep-konsepnya dalam konteks masa kini dapat memberikan pandangan yang lebih jelas tentang pandangan Ibnu Khaldun tentang perlindungan hak anak oleh negara.(Suharto, 2020).

#### **8) Ibnu Hajar al-Asqalani.**

Ibnu Hajar al-Asqalani täisnimi sur Syihabuddin Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin Ahmad, tuntud kui Ibnu Hajar al-Kanani al-Asqalani al-Syafi'i al-Mishri 773-852 H. (Al Asqalaniy, 1984). Beliau lahir pada bulan Syaban tahun 773 H di Mesir di tepi sungai Nil. ayahnya adalah Abul Fadhl, Laqabnya adalah Syihabuddin dan nama terkenalnya adalah Ibnu Hajar. Apalagi jika disebut dengan istilah Ibnu Hajar, para ulama berbeda pendapat.annya dengan asumsinya jelas, menurut al-Sakhaw.(Al Asqalaniy, 1984).

Syaikh Abdussattar menceritakan bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani kehilangan kedua orang tuanya ketika ia berumur empat tahun. Ayahnya meninggal pada bulan Rajab 777 H. dan ibunya meninggal sebelum ia masih muda. Sebelum meninggal, ayahnya membuat wasiat untuk putranya (Ibnu Hajar) kepada saudagar besar Abu Bakar Muhammad bin Ali bin Ahmad al-Kharubi agar menjaganya sebaik mungkin, sehingga ia pun melaksanakan perintahnya. sebanyak mungkin. Ayahnya pun menyampaikan wasiatnya kepada Syaikh Syamsuddin bin al-Qatthhani karena memiliki hubungan istimewa dengannya. (Ali Asy-Syaukani , 1990).

Ia tumbuh sebagai seorang yatim piatu dan diasuh hingga kematiannya oleh az-Zaki al-Kharubi, sedangkan hingga pubertas ia sangat berhati-hati dan jarang melakukan hal buruk. az-Zaki al-

Kharubi tidak mengabaikan pentingnya menjaga dan memperhatikan pendidikannya. Dia membawanya bersamanya ketika dia menetap di Mekah dan mendaftarkannya di al-Maktab (sekolah anak-anak) pada usia lima tahun. Gurunya di sekolah adalah Syamsuddin bin al-Allaf yang pernah memimpin wilayah Hisbah Mesir, dan Syamsuddin al-Athrusy, namun ia hanya menghafal Al-Qur'an di hadapannya. ahli hukum dan pembimbingnya al-Faqih Syârih (Dosen) Mukhtashar di -Tibrizi, Shadrudin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrazzaq as-Safthi al-Muqri`. Dia lulus dari luar negeri pada usia 9 tahun.(Ali Asy-Syaukani , 1990).

Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang pakar dalam bidang hukum Islam pada abad ke-15, tidak secara spesifik membahas tentang perlindungan negara terhadap hak anak dalam karyanya yang terkenal, "Fathul Bari." Namun, konsep perlindungan terhadap hak anak dalam Islam memiliki dasar-dasar yang terkait dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan yang dibahas dalam berbagai karya ulama seperti Ibnu Hajar. (Al-Asqalani, 1449). Dalam Islam, perlindungan terhadap hak anak dianggap sebagai tanggung jawab utama yang harus dipenuhi oleh masyarakat dan negara. Konsep keadilan, kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan prinsip-prinsip yang diperjuangkan dalam ajaran Islam.

Meskipun Ibnu Hajar al-Asqalani tidak secara khusus membahas perlindungan negara terhadap hak anak, banyak ulama dan cendekiawan Islam lainnya yang menyatakan bahwa negara dalam ajaran Islam memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak. Ini dapat mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi, dan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Ibnu Hajar al-Asqalani secara umum menegaskan

pentingnya menjaga keadilan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap masyarakat, dan prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks perlindungan hak anak oleh negara dalam perspektif hukum Islam.

**b. Pakar Hukum Modern.**

**1) Gerard Quinn**

Gerard Quinn adalah seorang pakar hukum yang telah memberikan kontribusi penting dalam konteks perlindungan hak anak, terutama anak-anak dengan disabilitas. Quinn menekankan pendekatan hak asasi manusia dalam kerangka perlindungan hak anak. Pemikirannya mengakui kebutuhan khusus anak-anak dengan disabilitas dan menyoroti pentingnya integrasi mereka dalam masyarakat dengan memperhatikan hak-hak mereka yang unik.(Nations, 2008).

Menurut Quinn, negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak anak-anak dengan memastikan akses penuh dan kesetaraan bagi anak-anak dengan disabilitas. Ia memperjuangkan pendekatan inklusif yang memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas tidak hanya dilihat sebagai penerima belas kasihan, tetapi sebagai individu yang memiliki hak untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Konsep ini mencakup hak mereka atas pendidikan inklusif, perawatan kesehatan, dan partisipasi dalam kehidupan sosial. (Nasution L. , 2001).

Quinn juga menyoroti pentingnya partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Ia menegaskan bahwa anak-anak, termasuk mereka dengan disabilitas, memiliki hak untuk diakui sebagai individu yang berkompeten dan memiliki suara dalam keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Dengan demikian, perlindungan hak anak tidak hanya melibatkan

tindakan negara untuk melarang perlakuan yang merugikan, tetapi juga memastikan pengakuan dan pelibatan aktif anak dalam menentukan nasib mereka sendiri. (Nations, 2008).

Pendekatan yang diusulkan oleh Gerard Quinn mencerminkan pentingnya tidak hanya melindungi hak anak, tetapi juga memastikan inklusi, partisipasi, dan pengakuan hak-hak khusus bagi anak-anak dengan disabilitas dalam setiap aspek kehidupan mereka. Pendekatan ini menjadi relevan dalam konteks hak asasi manusia dan memiliki implikasi yang luas dalam pembentukan kebijakan perlindungan anak yang inklusif dan adil. (Nations, 2008).

Dalam karyanya *Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD* berupaya mewujudkan perubahan paradigma dalam kebijakan disabilitas yang didasarkan pada pemahaman baru tentang penyandang disabilitas sebagai pemegang hak dan subyek hak asasi manusia. Latar belakang teoritis perubahan ini adalah model disabilitas modern seperti yang dikembangkan dalam studi disabilitas dan pendekatan berorientasi kelompok terkini dalam hak asasi manusia modern hukum. (Nasution H. , 1999).

## **2) Michael Freeman.**

Michael Freeman, seorang pakar hukum anak-anak dan hak asasi manusia, telah berperan penting dalam memahami dan merumuskan kerangka kerja perlindungan hak anak. Kontribusinya menyoroti pentingnya pemahaman terhadap hak anak dari perspektif hukum internasional dan nasional. Freeman menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak dalam berbagai konteks kehidupan mereka. (Harvey, 2012).

Namun, hak-hak anak-anak dan orang dewasa ditentukan oleh tuntutan hukum, ketertiban, dan moral publik demi kebaikan bersama. Kebebasan berpendapat tidak mencakup hak untuk menjadi rasis, misalnya. Namun tanpa kebebasan, “hak” mungkin lebih baik dipahami dalam kaitannya dengan kesejahteraan, manfaat, kebutuhan atau kepentingan. (Harvey, 2012).

Teori Freeman menyatakan bahwa perlindungan hak anak tidak hanya berkaitan dengan aspek perlindungan hukum semata, tetapi juga mencakup pemenuhan hak-hak substansial anak-anak, termasuk hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan secara menyeluruh. Ia menyoroti pentingnya keadilan dalam memastikan setiap anak memiliki akses yang setara terhadap kesempatan dan layanan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. (Harvey, 2012).

Freeman juga menekankan bahwa perspektif anak harus dipertimbangkan secara serius dalam proses pembuatan kebijakan. Anak-anak harus diperlakukan sebagai individu yang memiliki hak untuk diakui, didengar, dan terlibat dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya partisipasi anak dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hak-hak mereka. Pendekatan yang diajukan oleh Michael Freeman mengarah pada pengembangan sistem perlindungan anak yang holistik, yang tidak hanya melihat hak-hak anak dari sudut pandang hukum, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan mereka secara menyeluruh. Teori ini mendorong perlunya keadilan, partisipasi, dan pemenuhan hak anak sebagai landasan bagi negara dalam melindungi dan

mendukung perkembangan anak-anak dalam masyarakat.  
(Harvey, 2012).

### **3) Teori Tentang Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak.**

#### **1) Tanggung Jawab untuk menjaga kesejahteraan anak.**

Kesejahteraan anak, seperti halnya pelayanan sosial, merupakan konsep yang cukup luas dan dapat didefinisikan secara lebih luas, sebagaimana dikemukakan Kadushin, yaitu sebagai spesialisasi pekerjaan sosial (pekerja sosial profesional sebagai departemen). Selain itu, menurut Johnson dan Schwartz, kesejahteraan anak juga diartikan sebagai serangkaian kegiatan dan program yang melaluinya masyarakat mengungkapkan kepedulian khusus terhadap anak dan kesediaan untuk mengambil tanggung jawab terhadap sebagian anak hingga mereka dapat mengurus dirinya sendiri. (Beberapa kegiatan dan program yang dianggap penting oleh masyarakat bagi anak-anak dan kesejahteraan mereka bertanggung jawab atas banyak anak sampai mereka dapat mandiri). (Astuti, 2013).

Berdasarkan berbagai definisi di atas, perlindungan anak merupakan bidang khusus dalam bidang sosial. Berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan anak, yang menyangkut ketidakhadiran orang tua dan tidak terpenuhinya kebutuhan anak akibat kemiskinan dan kurangnya komunikasi dalam keluarga, maka perlindungan anak sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan anak, khususnya bagi anak yang tinggal di daerah kumuh yang sangat rentan terhadap eksploitasi finansial dan seksual. (Astuti, 2013).

Untuk mengembangkan strategi intervensi sosial guna mengatasi masalah anak-anak yang mengalami pelecehan dan anak-anak rentan, termasuk anak jalanan, pertama-tama penting untuk memahami perlindungan anak. Perlindungan hak-hak anak dan pemenuhan aspek kebutuhan anak tentunya menjadi inspirasi

dan arahan dalam perumusan seluruh kegiatan sosial yang berkaitan dengan permasalahan anak. (As-Suyuthi, 2006)

Tanggung jawab menjaga kesejahteraan anak melibatkan serangkaian tindakan konkret dari berbagai entitas dalam masyarakat. Negara memiliki peran sentral dalam menciptakan kebijakan publik yang mendukung hak-hak anak, seperti akses terhadap pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, serta program bantuan bagi keluarga yang membutuhkan. (Astuti, 2013).

Lembaga pendidikan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, memberikan akses yang setara, dan mendukung perkembangan setiap anak. Lembaga kesehatan juga berperan penting dengan memberikan layanan kesehatan yang menyeluruh, dari perawatan pra-natal hingga layanan kesehatan mental. Keluarga memegang peran dalam memberikan dukungan, keamanan, dan pendidikan yang diperlukan bagi perkembangan anak. (Astuti, 2013).

Masyarakat secara keseluruhan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, dan memberikan dukungan sosial kepada keluarga yang membutuhkan. Organisasi dan LSM juga berkontribusi dalam memberikan layanan langsung, advokasi, dan dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan serta memperjuangkan kebijakan yang lebih baik dalam mendukung kesejahteraan anak. Kolaborasi antara semua pihak ini menjadi kunci utama dalam menjamin bahwa anak-anak tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, mendukung, dan memungkinkan mereka untuk mencapai potensi penuh mereka. (Astuti, 2013).

## 2) **Tanggung Jawab Dalam Sistem Hukum**

### a) **Pengertian Tanggung Jawab Hukum.**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. (Hamzzah, 2005). Menurut undang-undang, tanggung jawab merupakan akibat terbebasnya seseorang dari akibat perbuatannya, yang berkaitan dengan etika atau moralitas dalam melakukan perbuatannya. (Notoatmojo, 2010). Selain itu, menurut Quarterly Point, tanggung jawab harus mempunyai dasar, yaitu. hal-hal yang menimbulkan hak hukum untuk menuntut orang lain dan hal-hal yang menimbulkan tanggung jawab hukum orang lain. (Triwulan & Febrian, 2010).

Menurut hukum perdata, dasar tanggung jawab dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal dengan istilah tanggung jawab tanpa kesalahan (liabilitas tanpa kinerja) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (kewajiban tanpa kinerja) yang dikenal dengan tanggung jawab ketat atau tanggung jawab mutlak (strict liabilitas). Prinsip dasar kesalahan artinya seseorang harus bertanggung jawab karena melakukan kesalahan yang merugikan orang lain. Sedangkan prinsip tanggung jawab risiko adalah konsumen yang menjadi penggugat tidak lagi bertanggung jawab, namun produsen yang menjadi tergugat bertanggung jawab langsung atas risiko usahanya. (Notoatmojo, 2010).

### b) **Teori tanggung Jawab Hukum.**

Teori tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum (*liability in tort*) menurut Abdulkadir Muhammad terbagi menjadi beberapa teori, yaitu: (Muhammad, 2010).

- (1) Tanggung jawab yang timbul karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja (international tanggung jawab atas kerugian), tergugat harus telah melakukan perbuatan yang merugikan penggugat atau harus mengetahui bahwa perbuatan tergugat akan menimbulkan kerugian. (Muhammad, 2010).
- (2) Tanggung jawab yang timbul karena kecerobohan (kelalaian) yang patut dipersalahkan didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan kesusilaan dan hukum yang bercampur aduk... (Muhammad, 2010).
- (3) Tanggung jawab mutlak atas suatu perbuatan melawan hukum, apapun produksinya (stirck liabilitas) didasarkan pada perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya, ia tetap bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan perbuatannya. (Muhammad, 2010).

Tanggung jawab dalam sistem hukum terkait dengan perlindungan hak anak mencakup beberapa dimensi kritis. Pertama, sistem peradilan harus menyediakan mekanisme yang memastikan bahwa hak-hak anak diakui dan dilindungi dengan adil. Ini mencakup aspek-aspek seperti hak untuk mendapat perwakilan hukum yang kompeten, hak atas proses peradilan yang adil, dan penanganan kasus yang mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. (Muhammad, 2010).

Selain itu, sistem hukum bertanggung jawab untuk menegakkan undang-undang yang mengatur hak dan perlindungan anak. Ini mencakup penegakan hukuman terhadap pelanggaran hak anak, termasuk tindakan kekerasan atau eksploitasi. Sistem hukum juga memegang peran dalam mencegah dan menanggapi situasi di mana anak mungkin menjadi korban, seperti melibatkan penanganan kasus pelecehan atau pengabaian. Penting juga untuk memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip rehabilitasi dan pemulihan anak. (Muhammad, 2010). Dengan demikian, tanggung jawab dalam sistem hukum tidak hanya mencakup perlindungan hak anak, tetapi juga pencegahan pelanggaran, penegakan hukum yang adil, dan rehabilitasi anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan.

### **3) Tanggung jawab dalam krisis dan konflik.**

Era globalisasi semakin memudahkan masuknya budaya asing ke dalam negeri kita, baik budaya positif maupun negatif. Masuknya budaya asing memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku dan moral masyarakat Indonesia. Secara tidak langsung dapat menimbulkan krisis moral dalam masyarakat. Kelompok yang paling sering mengalami krisis moral adalah remaja. . Generasi muda yang sedang mengalami krisis moral cenderung mengabaikan aturan-aturan yang ada dan melanggar norma-norma yang ada di lingkungannya. Lingkungan sosial dan perkembangan saat ini lah yang paling berpengaruh dalam krisis moral generasi muda ini. Faktor lain yang dapat menyebabkan kemerosotan moral seorang remaja adalah keluarga remaja tersebut, lingkungan tempat tinggalnya, lingkungan sekolahnya, dan teman pergaulannya.(Saiful, 2015).

Perkembangan teknologi yang terjadi di Indonesia saat ini disertai dengan gejala kemerosotan moral yang sangat meresahkan. Akhlak mulia seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, gotong royong, toleransi dan saling mencintai mulai runtuh menjadi penipuan, tipu muslihat, permusuhan, penindasan, saling merendahkan, menuntut nikmat, merampas hak orang lain dengan paksa dan semaunya, dan lain-lain. tindakan memalukan. Krisis moral yang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada masyarakat dewasa saja, namun juga para pelajar yang merupakan generasi penerus bangsa. Orang tua, guru dan berbagai pihak di bidang pendidikan, agama, dan sosial seringkali mengeluhkan perilaku sebagian siswa yang berperilaku di luar batas kesusilaan dan kesucian, seperti mabuk-mabukan, berkelahi, kecanduan narkoba, acuh tak acuh dan seks bebas, fashion. kehidupan hedonis seperti orang barat dll. Dengan demikian, jelas bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak logis dalam menciptakan kondisi yang mencerminkan krisis moral.(Haidar, 2012).

Tanggung jawab dalam situasi krisis dan konflik bagi anak-anak sangat penting dan melibatkan berbagai aspek yang harus diperhatikan. Pertama, negara dan komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari dampak langsung konflik, termasuk perlindungan dari kekerasan, pengungsi, dan pemisahan dari keluarga. Ini melibatkan penyediaan bantuan kemanusiaan, termasuk akses terhadap makanan, air bersih, layanan kesehatan, dan pendidikan di tengah kondisi yang sangat sulit. (Haidar, 2012).

Selain itu, ada tanggung jawab untuk mencegah rekrutmen anak-anak ke dalam konflik bersenjata atau milisi, serta perlindungan anak-anak dari eksploitasi seksual dan kerja paksa yang sering terjadi dalam situasi konflik. Pemulihan

pasca-konflik juga merupakan aspek penting dari tanggung jawab ini, yang melibatkan upaya untuk mendukung anak-anak yang telah mengalami trauma, kehilangan, atau kekerasan selama periode konflik. Ini dapat mencakup layanan kesehatan mental, reintegrasi sosial, dan pendidikan yang mendukung. (Haidar, 2012).

Dengan demikian, tanggung jawab dalam situasi krisis dan konflik tidak hanya mencakup perlindungan fisik, tetapi juga mendukung pemulihan psikologis dan sosial anak-anak yang terdampak, memastikan bahwa mereka memiliki akses ke sumber daya yang diperlukan untuk berkembang dan pulih dari pengalaman traumatis yang mereka alami.

#### **4) Istilah Anak dalam Islam**

##### **a. Ruang Lingkup Hak Anak.**

##### **1) Pengertian Anak Menurut Hukum Islam.**

Anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan. Anak juga dapat diartikan sebagai anak-anak, yaitu laki-laki dan perempuan yang belum dewasa atau belum mencapai masa pubertas. Anak juga diartikan sebagai suatu amanah yang wajib dijaga dan dilindungi sesuai dengan segala kepentingannya baik secara fisik, psikis, spiritual, hak, kehormatan, dan harkat dan martabat kemanusiaannya. Melindungi anak bukan hanya tanggung jawab orang tua, tapi kita semua.. (Majma, 1973).

Para ulama menjelaskan melalui fikih dan fikih Islam bahwa anak digolongkan menjadi dua golongan yaitu mumayiz dan ghiru mumayiz. Mumayiz adalah seorang anak yang mengetahui perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Maka ghairumumayiz adalah anak yang belum bisa membedakan antara yang baik dan yang jahat. Menurut fikih Islam, mumayiz adalah al-tufulah, yaitu anak kecil yang belum bisa

membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan baginya hingga ia mencapai baligh. (Majma, 1973).

Biasanya seorang anak *mumayiz* sudah melihat peran akal, sehingga ia dapat dengan mudah membedakan perbuatan yang baik dan buruk serta mana yang dapat membawa manfaat dan *mudharat*. Pada tingkat ini, walaupun kemampuan intelektual anak mulai terlihat, namun masih belum lengkap atau belum sempurna, karena ia belum mengalami hipermetropia. Pada dasarnya batas awal masa *mumayiz* adalah batas terakhir masa al-tufulah bagi anak. Namun sulit untuk menentukan secara tepat dan pasti. Selain karena sifatnya yang berubah-ubah dan berbeda, hal ini juga disebabkan adanya kesan bahwa perkembangan psikologis anak berbeda-beda. Mencari jawaban yang spesifik terhadap batasan *mumayiz* yang semula, para ulama mempelajari dan mengkaji pertanyaan ini melalui ilmu fiqih. (Majma, 1973).

Masa *mumayiz* seorang anak dimulai dari usia tujuh tahun sampai dengan masa pubertas, yaitu ketika anak perempuan tiba masanya dan ketika anak laki-laki memimpikan persetubuhan atau perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Para ulama fiqih menetapkan usia sembilan tahun bagi anak perempuan dan 12 tahun bagi anak laki-laki. Namun jika anak laki-laki dan perempuan belum mencapai umur lima belas tahun, maka batas *mumayiz* adalah lima belas tahun dan dianggap telah baligh. Maka hukum Taklif berlaku bagi mereka juga bagi orang-orang yang matang dan berakal, kecuali ada hal-hal yang menjadi kendala, misalnya luka dan keadaan yang tidak mendukung pemikiran normal. (Mustafa, 2015).

## **2) Hak Anak Menurut Hukum Islam.**

### **a) Pengertian Hak Dalam Islam.**

Hak-hak anak adalah segala sesuatu baik nyata maupun abstrak, yang dapat atau harus diperoleh seorang anak dari orang tua atau walinya. Hak seorang anak merupakan kewajiban terhadap orang tua atau walinya.. (Budiardjo, 2003).

Pengertian Hak menurut para ulama Fiqh secara terminology:

- (1) Ulama Mutaakhir hak adalah hukum yang ditetapkan berdasarkan syara.
- (2) Syekh Ali Al-Khafifi (Asal Mesir) Hak adalah manfaat pakaian menurut syariah.
- (3) Ahmad Az-Zarqa' (ahli Fiqh Jordania asal Suriah) Hak adalah suatu kekhususan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan atau taklif.
- (4) Ibnu Nujaim (ahli Fiqh Mazhab Hanafi) Hak adalah suatu kekhususan yang terlindung.

Menurut Wahbah az-Zuhail (ahli hukum Suriah), definisi yang diberikan oleh Ibnu Nujaim dan Mustafa Ahmad az-Zarqa bersifat komprehensif karena kedua definisi tersebut mencakup berbagai hak seperti hak Allah atas hamba-Nya (sholat, puasa, dll), hak berkaitan dengan perkawinan, hak-hak umum (hak negara dan hak milik) dan hak non-properti (hak perwalian seseorang). Berdasarkan pengertian ulama fiqih di atas, maka sumber hukum ini adalah syara', yaitu: Allah SWT, karena Dialah al-Hakim (pencipta hukum) dan dari-Nyalah asal muasal syariat. Oleh karena itu, hak tidak datang dari manusia atau dari alam..(Ash-Shiddieqy, 1999).

## **b) Macam-macam Hak.**

Para ulama fiqh mengemukakan pembagian hak dari berbagai segi, antara lain:

- (1) Hak dari segi pemilik.
  - (a) Hak Tuhan, yaitu. segala aktivitas yang dapat mendekatkanmu kepada-Nya. Hak Tuhan ini tidak dapat digabungkan dengan hak pribadi. Hak Tuhan ini disebut juga dengan hak masyarakat, dimana hak Tuhan ini tidak dapat dibatalkan atau diubah baik dengan perdamaian maupun pengampunan..Hak Manusia, yaitu:hak yang pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi sebagai anugerah Allah SWT. Dalam hak manusia ini, seseorang boleh memaafkan, menggugurkan, atau mengubahnya, serta dapat mewariskan.
  - (b) Hak berserikat (common law). Dalam hal ini terkadang hak Tuhan lebih dominan dibandingkan hak asasi manusia, atau sebaliknya hak asasi manusia lebih dominan.
- (2) Hak dari segi Objek.
  - (a) Haqq Mali (hak milik).
    - a) Pengertian *haqq mali* (hak milik).

Islam mengakui hak milik individu maupun hak milik umum, di samping itu Islam juga menghormati hak milik dan sekaligus mengatur tentang hak milik. Pengaturan terhadap hak milik ketika mencapai batas-batas tertentu yang sebagiannya harus didistribusikan kepada orang lain.

Menurut Muhammad Musthafa Salabi hak milik adalah kekhususan menguasai sesuatu yang

mengesampingkan orang lain memanfaatkan sesuatu. (Muhammad Musthafa, 1960).

Sementara itu Ali al-Khafifi fiqh kontemporer dari mesir menyatakan bahwa hak milik adalah sesuatu kekhususan yang memungkinkan seseorang menggunakan dan mengambil manfaat, kecuali jika ada halangan hukum (syara') yang mencegahnya. (Wahab Khallaf, 1977). Definisi tersebut memberikan suatu pengertian, bahwa keuntungan dengan menggunakannya, atau mengambil manfaat darinya serta mencegah orang lain mengambil manfaat tanpa izinnya.

Sementara itu dikalangan mazhab Hanafi menyatakan, bahwa yang termasuk katagori hak milik adalah segala sesuatu yang layak untuk dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan. Konsep ini memberikan pengertian, bahwa sesuatu yang dimiliki itu adalah sesuatu yang dapat dikuasai bendanya secara kongkrit. Adapun matahari meskipun cahayanya dapat bermanfaat dan dimanfaatkan, ia bukan termasuk harta karena tidak dapat dikuasai bendanya. Begitu pula seekor burung yang terbang di angkasa, juga bukan dikatagorikan sebagai harta, karena tidak dapat disimpan.

Dengan demikian menurut kalangan mazhab Hanafi sesuatu itu dinamakan harta manakala telah memenuhi tiga persyaratan secara kumulatif, yaitu sesuatu itu harus dapat dikuasai, sekaligus juga dapat disimpan dan bermanfaat. Konsep harta

menurut kalangan mazhab Hanafi ini memberikan pemahaman, bahwa harta itu adalah sesuatu yang bersifat material secara konkrit. Sedangkan sesuatu yang abstrak yang tidak berwujud material bukan merupakan harta benda, karena menurut kalangan mazhab Hanafi, bahwa sesuatu yang abstrak itu tidak dapat dikategorikan sebagai benda yang mempunyai al-qimah (bernilai). Dengan demikian dapatlah dikemukakan, bahwa di kalangan mazhab Hanafi berlaku teori material, yaitu hanya yang berwujud sebuah materi yang dapat dikategorikan sebagai hak milik atau harta (Wahab Khallaf, 1977).

Dari berbagai pendapat tentang konsep al-mal dikalangan fuqaha tersebut, secara transparan dapat dikemukakan bahwa para fuqaha dari kalangan mazhab Maliki, mazhab Syafi'i serta *fuqaha'* dari kalangan mazhab Hanbali memiliki pendapat senada, bahwa hak milik itu mencakup materi dan immateri, sepanjang immateri ini memiliki nilai ekonomi (*al-qimah al-iqtishadiyyah*). Oleh karena itu bisa diambil ketegasan bahwa Hak Cipta atau Hak Intelektual dikalangan tiga mazhab tersebut termasuk katagori hak milik yang dilindungi oleh undang-undang.

b) Sebab-sebab Pemilikan.

Para ulama fiqh menyatakan ada 4 (empat) cara pemilikan yang disyari'atkan Islam:

- (a) Menguasai harta yang belum ada pemiliknya, baik perorangan atau lembaga.

- (b) Melalui transaksi dengan orang lain atau lembaga.
- (c) Peninggalan seseorang.
- (d) Hasil usaha dari harta yang dimiliki sebelumnya.

Para ulama fiqh membagi menjadi 3 (tiga) jenis untuk harta yang boleh dimiliki, yaitu:

- (a) Dimiliki dan dikuasai dengan cara khusus seperti yang dihasilkan dari sebab pemilikan empat di atas.
- (b) Harta yang sama sekali tidak boleh dijadikan milik pribadi, yaitu: harta-harta yang untuk kepentingan umum.
- (c) Harta yang hanya boleh dimiliki apabila ada dasar hukum yang membolehkannya. Seperti harta wakaf yang biaya pemeliharannya melebihi nilai harta itu sendiri sehingga harta itu boleh dijual atau dihibahkan atau juga dijadikan milik pribadi. (Wahab Khallaf, 1977).
- c) *Haqq ghair Mali* (tidak ada hubungannya dengan harta benda). Selain harta benda seperti hak mengajukan cerai bagi istri karena diberi nafkah.
- d) *Haqq Syakhshi* (Hak Pribadi) yaitu kewenangan yang ditetapkan syara' bagi seseorang dari orang lain, seperti suatu pelaksanaan suatu pekerjaan. Misalnya hak penjual untuk menerima harga dari pembeli dan hak pembeli menerima barang dari penjual

e) *Haqq 'aini* (hak kebendaan).

Hak '*aini* adalah kekuasaan atau kewenangan dan keistimewaan yang muncul akibat hubungan secara langsung antara manusia dengan benda tertentu  
macam-macam hak '*aini* antara lain, yaitu

(a) *Hak milkiyah* adalah kekuasaan atas suatu benda yang memberikan keistimewaan kepada pemilik hak untuk mentasharufkan benda tersebut secara bebas sepanjang tidak ada halangan syara'.

(b) Hak *intifa'* adalah hak untuk memanfaatkan harta benda orang lain melalui sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara'.

(c) Hak *irtifaq* adalah hak pakai atau memanfaatkan benda tak bergerak (tanah).

(d) Hak *istihan* adalah hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan yang berkaitan dengan harga bukan zakatnya.

(e) Hak *ihtibas* adalah hak menahan sesuatu benda seperti hak menahan benda yang ditemukan. (Sohari, 2011).

f) *Haqq mujarrad* (hak murni) dan *ghair mujarrad* (tidak ringan).

Dari segi kewenangan pengadilan hal ini dibagi menjadi dua, yaitu: *haq al-diyani* (keagamaan) yaitu hak-hak yang tidak diintervensi seperti utang yang tidak dapat dibuktikan pemberi utang karena tidak cukupnya bukti; dan *haq al-qadhai*, yaitu seluruh hak yang tunduk pada keputusan pengadilan dan pemilik hak mampu untuk membuktikan haknya kepada hakim

(3) Hak dari segi kewenangan pengadilan.

Para ulama membaginya menjadi 2 yaitu:

- (a) *Haqq diyani* adalah hak yang tidak dapat dipengaruhi oleh yurisdiksi pengadilan. Misalnya saja soal utang dan tagihan, karena tidak cukup bukti di pengadilan. Secara hukum hak tersebut dapat dialihkan, namun bukan sebagai kewajiban kepada Allah.
- (b) Segala *Haqq qadha'i* tunduk pada yurisdiksi pengadilan dan penggugat dapat membuktikan tuntutananya di hadapan hakim.

**b. Batasan Usia Anak Dalam Islam.**

Dalam fikih Islam, tidak ada batasan yang jelas mengenai usia anak, meskipun banyak ulama yang berbeda pendapat. Para ulama fiqih berpendapat bahwa ketika seorang anak sudah mencapai ihtilam, maka ia sudah dianggap dewasa. Begitu pula dengan anak perempuan yang sedang haid atau mampu mengandung, namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan umurnya. Ada tiga pendapat mengenai hal itu, yaitu.:

1) Mazhab Hanafi.

Mereka percaya bahwa seorang laki-laki belum dianggap dewasa sampai ia mencapai usia 18 tahun. Buktinya: Menurut Ibnu Abbas, kedewasaan seorang anak laki-laki adalah sejak umur 18 tahun. Perkembangan dan kesadaran anak perempuan lebih cepat, sehingga usia pubertas berkurang satu tahun, sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.(Al-Sabuni, 1994).

2) Mazhab Syafi'i dan Hambali.

Mereka beranggapan bahwa jika seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 15 tahun, kecuali laki-laki yang disunat dan perempuan yang haid sebelum umur 15

tahun, keduanya dianggap telah mencapai pubertas.(Al-Sabuni, 1994).

Mereka juga mengklaim dengan riwayat Ibnu Umar bahwa Nabi, saw, dihadirkan kepadanya pada hari Perang Uhud ketika ia berusia 14 tahun pada saat Nabi tidak mengizinkannya ikut serta dalam perang tersebut. Setelah satu tahun dia melamar lagi pada hari Perang Khandak ketika dia berumur 15 tahun dan Nabi memberinya izin untuk Perang Khandak.(Al-Sabuni, 1994).

### 3) Jumhur Ulama Fiqh.

Usia Balligh itu dapat ditentukan berdasarkan hukum umum. Kebiasaan ini muncul setelah munculnya ihtilam, dan sering terjadi pada usia 15 tahun. Dengan demikian, usia 15 tahun ditentukan oleh usia pubertas, yang dianggap sebagai usia inisiasi (usia kewajiban hukum).(Al-Sabuni, 1994).

Dalam kepustakaan berbahasa asing, anak juga disebut dengan istilah *mumayyiz*, atau anak yang mengerti maksud perkataan yang diucapkan. Biasanya umur anak sampai 7 tahun, maka bila kurang dari 7 tahun tidak disebut *mumayyiz*. Hukum Anak *Mumayyiz* berlaku sampai anak mencapai usia dewasa. Saat ini yang dimaksud dengan cukup umur untuk mempunyai keturunan dan ciri-ciri laki-laki dan perempuan, yaitu biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan.(Munib, 2020)

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad L. Hasan, usia dewasa adalah 18 tahun untuk laki-laki dan 17 tahun untuk perempuan. Mereka berdua pun membantah dengan firman Allah SWT di atas. Menurut mereka, pengucapan *اشد* yang diterjemahkan menjadi dewasa berarti 18 tahun, karena usia tersebut dianggap matang ditinjau dari kematangan fisik dan psikis.(Munib, 2020).

Sedangkan istilah dewasa bersama dengan ungkapan **اشد** berarti kemampuan mengelola kekayaan dengan baik dan menampilkan kekayaan menurut akal sehat, perbuatan bijak, dan kaidah agama. Terdapat perbedaan pengertian konsep orang dewasa yang didasarkan pada kondisi anak dan tahap perkembangan yang telah dilaluinya. Itu hanya patokan relatif yang ditetapkan oleh para ulama fiqih, dalam hal ini Fathy Zaghlul menjelaskan bahwa seorang anak dilahirkan tanpa ketrampilan, sehingga ia mencapai usia *mumayyiz*, namun akal dan ketrampilannya masih muda, belum kuat untuk menguasainya. . suatu tindakan yang dia lakukan, meskipun dia melakukannya dengan sengaja. Namun, ia memperoleh kemampuan menilai ini hanya setelah dewasa, yaitu ketika pikirannya memiliki cukup kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan.(Munib, 2020).

Menurut Abdul Wahab Khalaf, manusia dalam kaitannya dengan keahlian melaksanakan suatu tugas terbagi dalam tiga keadaan yaitu:

- a. Terkadang orang tidak memiliki keterampilan presentasi atau kehilangan keterampilannya. Dalam hal ini, kita berbicara tentang anak-anak yang masih anak-anak dan gila pada usia berapa pun.(Khalaf, 1998)
- b. Manusia terkadang tidak sempurna dalam menjalankan tugasnya, hal ini terjadi pada anak yang baru mencapai *mumayyiz* atau sebelum *baligh*.(Khalaf, 1998).
- c. Seseorang terkadang sempurna dalam tugasnya, hal itu terjadi pada orang dewasa dan orang cerdas. Maka usia ini disebut dengan *Ahliyat al-'ada* yang lengkap, yang dapat pula dinyatakan dengan kedewasaan atau kecerdasan manusia.(Khalaf, 1998).

Kesepakatan ulama tingkat pertama menyatakan bahwa keterbelakangan mental dimulai sejak lahir dan berakhir pada usia tujuh tahun. Tingkat kedua menunjukkan kemampuan menggunakan pikiran, namun masih lemah. Tingkat ini dimulai pada usia tujuh tahun dan berakhir pada masa pubertas. Tingkat ketiga menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan pikiran secara utuh dimulai ketika seorang anak berusia 15 tahun (pendapat umum ulama fiqh) atau 18 tahun (pendapat Abu Hanifah dan Masyhur Malikiyah). Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah, seseorang yang belum pernah bermimpi (mengeluarkan sperma) belum dianggap dewasa hingga ia mencapai usia 17 tahun. Sedangkan dalam kisah terkenal lainnya, Abu Hanifah berusia 19 tahun. Terlihat dari pernyataan di atas bahwa keduanya lebih memilih memilih usia anak dibandingkan niatnya sendiri..(Sabiq, 2020)

## **B. Penelitian Relevan.**

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan isi pembahasan skripsi ini yaitu:

1. Putri Utari, skripsi yang berjudul " Pekerja Anak dalam Perspektif Hukum Positif dan Siyasah Dushiriyah (Studi di Institut Agama Islam Negeri Batusangkar 2021)" Skripsi ini memfokuskan kajian mengenai subtanti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan konvensi Hak Anak Terkait Pekerja Anak dalam perspektif hukum positif dan *siyasah dusturiyah* Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang Perlindungan Anak Perbedaannya adalah pembahasan dari Putri Utari lebih speksifik kepada pekerja anak. Sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan Negara terhadap Hak-Hak Anak dalam konstitusi perspektif fiqih siyasah dusturiyah. (Utsari, 2021).

2. Ocha Julienelzky, skripsi yang berjudul Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak perbandingan hukum positif dan hukum tata negara Islam. (Studi di UIN Mahmud Yunus Batusangkar) skripsi ini memfokuskan kajian mengenai pemenuhan hak-hak perlindungan anak dalam studi perbandingan hukum positif dan hukum tata negara Islam. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak-hak perlindungan anak. Perbedaannya adalah pembahasan dari Ocha Julienelzky lebih spesifik kepada hak-hak perlindungan anak dalam studi perbandingan hukum positif dan hukum tata negara Islam. Sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan negara terhadap hak-hak anak dalam konstitusi perspektif fiqh *siyasah dusturiyah*. (Julienelzky, 2022).
3. Raendy Yurenza yang memfokuskan pada perlindungan hukum bagi pekerja anak (studi analisis undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dalam tinjauan fiqh siyasah studi kasus kota tebing tinggi (Raendy & Yurenza, 2020). Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan terhadap anak. Perbedaannya adalah pembahasan dari Raendy lebih spesifik kepada perlindungan hukum bagi pekerja anak. Sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan negara terhadap hak-hak anak konstitusi dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah.
4. Dea Amy Rahmawati yang memfokuskan pada analisis yuridis perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas berdasarkan pasal 5 ayat (3) undang-undang republik Indonesia nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan anak. Perbedaannya adalah pembahasannya Dea hak-hak anak penyandang disabilitas sedangkan penulis meneliti perlindungan negara terhadap hak-hak

anak dalam konstitusi perspektif fiqih *siyasah dusturiyah*. (Rahmawati, 2021).

5. Mia Febrianti yang memfokuskan pada implementasi perda kabupaten tanah datar n0.6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak terhadap hak-hak anak dari tindak kekerasan perspektif *siyasah syar'iyah*. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas hak-hak anak. Perbedaannya skripsi Mia lebih spesifik ke perda kab Tanah Datar No 6 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perlindungan anak dari tindak kekerasan. Sedangkan penulis meneliti perlindungan negara terhadap hak-hak anak dalam konstitusi perspektif fiqih *siyasah dusturiyah*. (Febrianti, 2023).

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan bahan-bahan yang ada di perpustakaan, misalnya buku referensi, jurnal, artikel, catatan, penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ingin diatasi (Harahap, 2014).

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati.

##### B. Waktu Penelitian.

Penyusunan skripsi ini berlangsung pada bulan September 2023 sampai dengan Februari 2024. Waktu penelitian yang dilakukan penulis adalah seperti yang tertera pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.1.**

**Waktu Penelitian**

No	Nama kegiatan	Bulan kegiatan				
		Ags-sep 2023	Okt-nov 2023	Des 2023	Jan 2024	Feb 2024
1	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun data	✓				
2	bimbingan	✓	✓			

	dalam penulisan proposal					
3	Seminar Proposal		✓			
4	Melakukan penelitian pustaka serta menganalisa hasil penelitian			✓		
5	Bimbingan Hasil Penelitian				✓	
6	Sidang Munaqasah					✓

### C. Instrumen Penelitian.

Penulis menggunakan instrumen pendukung dalam menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk mendapatkan informasi, Instrumen pendukung tersebut antara lain al-qur'an digital, hadist digital, laptop, Sofwer hadist, dan kitab fiqih yang berkaitan dengan hak-hak anak

### D. Sumber Data.

Dalam penelitian hukum normatif sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data kedua atau sumber data yang diperoleh dari kepustakaan yang penulis gunakan untuk menjawab permasalahan penelitian yang diteliti yaitu terkait perlindungan negara terhadap hak-hak anak dalam perspektif siyasa dusturiyah (Muhaimin, 2020).

Adapun sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu berupa bahan-bahan hukum, sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, meliputi:
  - a. Al-qur'an dan Hadist.
  - b. Kitab Fiqih.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data.**

Sesuai dengan sumber informasi yang diperlukan, prosedur pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah studi perpustakaan dengan cara mencari bahan-bahan di perpustakaan dan media web berupa Al-Qur'an digital, kitab hadist digital, dan mencari pandangan ulama di *Maqtabah Syamil* terkait permasalahan penelitian yang penulis kaji. Selanjutnya penulis membaca, mengutip, serta mengklasifikasikan data yang relevan dengan pokok pembahasan (Afriani, 2021).

#### **F. Teknik Analisa Data.**

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari sumber data sekunder, selanjutnya dapat ditarik kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif merupakan analisa dengan mengelompokkan data menurut aspek aspek yang diteliti dalam bentuk kata-kata untuk selanjutnya dilakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah (Muhaimin, 2020). Setelah data terkumpul, selanjutnya terhadap data tersebut penulis akan menguraikan, mengidentifikasi, kemudian menyusun secara sistematis untuk dilakukan analisa dengan menjabarkan penafsiran sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah

#### **G. Teknik Keabsahan Data.**

Teknik keabsahan data yang akan digunakan oleh penulis adalah uji keabsahan data yang dapat dilakukan dengan menggunakan triangulasi, yang bertujuan untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan prosedur pengumpulan data yang berbeda dan sumber data yang berbeda. Untuk penelitian penulis menggunakan strategi triangulasi sumber data, yang meliputi menggalidata dan mengkoordinasikan satu sumber data dengan sumber data lainnya sehingga dapat diambil tujuan. Di sini penulis memastikan keabsahan data dengan melakukan pemeriksaan berdasarkan Al-Qur'an digital, kitab hadist digital, dan mencari pandangan ulama di *Maqtabah Syamil* yang dapat direpresentasikan dan dengan

asumsi diambil melalui jurnal-jurnal menggunakan volume.(Afriani, 2021).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian.

##### 1. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak-Hak Anak menurut Al-Quran.

###### a. Hak-Hak Anak menurut Al-qur'an.

Hasil temuan penelitian yang penulis dapatkan ada beberapa hak anak dalam Al-Qur'an yaitu:

###### 1) Hak Hidup.

###### a) Qs al-an'am ayat 151

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقِي

Artinya: janganlah kamu membunuh anak-anak kamu  
Karena takut kemiskinan. (Qs al-an'am ayat 151).

###### b) Qs at-takwir ayat 8-9.

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ

Artinya: Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur  
hidup-hidup ditanya karena dosa apakah dia  
dibunuh. (Qs at-takwir ayat 8-9.)

###### c) Qs Al-An'am ayat 140.

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ  
وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: Sesungguhnya Rugilah orang yang membunuh  
anak-anak mereka, Karena kebodohan lagi tidak  
mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang

*Allah Telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka Telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. (Qs Al-An'am ayat 140)*

Dalam ayat tersebut, al-Qur'an menggunakan beberapa bentuk lafal yang bernada negatif sebagai isyarat bahwa apa yang mereka lakukan merupakan suatu keburukan kemanusiaan, bertentangan dengan nalar dan kesengsaraan yang berkepanjangan bagi diri mereka sendiri. Allah Swt. memperjelas tindakan buruk untuk membunuh anak-anak mereka dengan lafadz khasira yang berarti kerugian, suatu langkah yang dhalâl serta bukan sebagai suatu petunjuk. (Jarir H. I., 1958).

Al-Qur'an telah menguraikan pada berbagai tempat yang memerintahkan kepada manusia untuk tidak melakukan tindakan pembunuhan kepada setiap jiwa manusia terlebih lagi kepada jiwa seorang anak. Ayat-ayat yang membahas tentang perlindungan anak dan bentuk pelarangan pembunuhan tersebut diikuti oleh sejumlah ancaman dan akibat buruk dari pengabaian atau balasan kebaikan atas partisipasi seseorang. (Jarir A.-T. , 1995)

Dalam beberapa ayat diungkapkan kekhawatiran kesejahteraan keluarga atau keterperosokan ekonomi keluarga adalah salah satu alasan dari tindakan pembunuhan anak tersebut. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup anak-anak, membebani perekonomian keluarga dan ancaman-ancaman lainnya yang menjatuhkannya ke jurang kemiskinan, hingga pada alasan pembatasan jumlah anak adalah alasan yang dijadikan oleh manusia untuk membunuh anak-anaknya. (Jarir A.-T. , 1995)

Larangan tegas Allah Swt. untuk melakukan tindakan pembunuhan kepada anak kepada manusia dalam ayat di atas ditandai dengan ketegasan penggunaan lafal lâ (jangan), ta'kîd (sungguh) serta lafal khith'â kabîrâ (kesalahan besar). Penggunaan struktur lâ yang bergandengan dengan fi'îl (kata kerja) taqtulû dalam ayat di atas bermakna nahy (larangan) dengan penunjukan hukum yang tegas keharamannya. Penguatan terhadap perbuatan salah tersebut semakin diperkuat dengan penggunaan struktur kata berikutnya inna (sesungguhnya) serta dampak negatif dari kesalahan tersebut sebagai suatu pelanggaran yang menekan pelakunya memperoleh dosa atau ganjaran.

## 2) Hak nafkah

### a) Qs Al-baqarah ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرَضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. (Qs Al-baqarah ayat 233)*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa ayahlah yang dikenakan kewajiban utama dalam memenuhi keperluan keluarga, termasuk anak. Hal ini karena ayah termasuk orang yang paling terdekat dengan anak, sementara anak masih kecil dan lemah. Penyebutan bahwa ibu yang menerima secara langsung nafkah tersebut adalah karena biasanya sampainya nafkah kepada anak melalui perantaraan ibu. Misalnya sampainya makanan pada anak yang masih dalam kandungan adalah dengan menyerap nutrisi dari apa yang dimakan ibu. Begitu pula dengan

anak yang masih menyusui, bergantung kepada gizi yang diperoleh dari air susu ibunya. Kewajiban ini tetap berlaku terhadap ayah walaupun ayah telah bercerai dengan ibu, selama ibu masih mampu menyusui dan mengasuh anak tersebut. (Thahir, 2009).

Sedangkan makna *bi al-ma`rûf* pada ayat tersebut adalah bahwa pemberian nafkah yang dibebankan atas ayah menurut kesanggupan ayah membiayai anaknya. Tidak ada jumlah tertentu untuk kadar nafkah bagi keluarga. Ini kembali kepada kondisi masing-masing dan adat kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tentu saja akan berbeda-beda. (Quraish, 2002).

Kewajiban ayah untuk memberi nafkah tidak hanya sekedar mengadakannya, akan tetapi wajib untuk menafkahi keluarganya dengan nafkah yang halal. Halal meliputi wujudnya maupun sumber dan cara memperolehnya. Makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal dan dikonsumsi oleh tubuh akan menyebabkan dampak negatif bagi proses perkembangan kejiwaan. (Quraish, 2002).

Orang yang pertama dikenakan kewajiban nafkah adalah ayah kandung si anak. Kemudian jika ada suatu halangan, maka kewajiban nafkah dibebankan kepada anggota keluarga inti seperti yang terdapat dalam aturan ahli waris. Begitu pula dengan pembagian kewajiban nafkah untuk si anak, dibebankan kepada keluarga disesuaikan dengan bagiannya dalam warisan, baik derajat kekerabatan itu sama atau berbeda. Misalnya, jika si anak memiliki ibu dan kakek (ayah dari bapak) yang keduanya kaya, maka mereka berdua wajib membayar nafkah si anak dengan pembagian si ibu menanggung sepertiga dari

kebutuhan sang anak dan kakek menanggung dua pertiga dari kebutuhan anak. Begitu pula jika si anak memiliki dua nenek dari ayah dan ibunya, juga kakek (ayah dari ayah) dan ketiganya adalah orang yang mampu dan berkelebihan harta, maka mereka bertiga berkewajiban menanggung nafkah anak itu. Pembagiannya adalah kedua nenek menanggung seperenam dari kebutuhan, dan kakek menanggung lima perenam dari kebutuhan anak. (Quraish, 2002).

### 3) Hak pendidikan dan pengajaran

#### a) Qs luqman ayat 13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

*Artinya: dan (Ingatlah) ketika Luqman Berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.*

Ayat diatas menyoroti pentingnya pendidikan spiritual dan moral yang mengakar pada kesadaran akan kehadiran Allah. Luqman memberikan nasihat kepada anaknya tentang kebijaksanaan hidup dan pentingnya ketaqwaan kepada Allah. Penggunaan metafora biji sawi yang tersembunyi di dalam batu, langit, atau bumi menunjukkan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari Allah, dan segala tindakan dan pikiran manusia terbuka di hadapan-Nya. (Surahman,2021).

pendidikan seharusnya tidak hanya mengajarkan pengetahuan materi atau keterampilan praktis, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan moral yang mendasari kehidupan. Anak-anak harus diajarkan untuk memahami konsep ketaqwaan kepada Allah, tanggung jawab moral, dan kesadaran akan akibat dari tindakan mereka. Pendidikan yang holistik dan komprehensif akan membantu membangun karakter individu yang bertanggung jawab, beretika, dan memiliki kesadaran spiritual yang kuat. (Surahman, 2021).

b) Qs Ash-Shaffat ayat 102.

فَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي أَرَى فِي  
 الْمَنَامِ أَنِّي أَذْنُحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۗ قَالَ  
 يَأْتِبَتِ أْفَعَلٌ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِن

الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾

*Artinya: Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku Sesungguhnya Aku melihat dalam mimpi bahwa Aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!" ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". (Qs Ash-Shaffat ayat 102)*

Ayat ini menekankan pentingnya iman dan kepatuhan kepada Allah dalam mencapai kesuksesan dan kebahagiaan sejati. Allah menyatakan bahwa Dia

mengetahui segala sesuatu di langit dan di bumi. Dalam konteks pendidikan dan pengajaran, ayat ini mengajarkan bahwa pendidikan harus mengarahkan individu untuk memahami nilai-nilai agama, memperkuat iman, dan mengembangkan kepatuhan kepada ajaran Allah. Pendidikan seharusnya tidak hanya memberikan pengetahuan materi, tetapi juga mengembangkan karakter moral dan spiritual yang kuat, membantu individu untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh agama mereka. (Budiardjo, 2003)

4) Hak mendapatkan warisan.

a) Qs An Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
 الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا  
 تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ  
 لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ

*Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa. (Qs An Nisa ayat 11)*

Allah telah memberikan kepada laki-laki dan perempuan atas bagian haknya di dalam waris. membatasi jumlah wasiat harta hanya sepertiga dari harta dengan tujuan agar kehidupan anak- anak kelak lebih terjamin dengan bkal harta yang cukup. Kebutuhan anak untuk tumbuh dan berkembang dapat ditegakkan dengan berupaya mengedepankan prinsip kepentingan anak. Penanganan harta warisan secara benar dari orang-orang yang memegang tanggung jawab kehidupannya dan pelaku proses pengalihan. tanggung jawab pembinaan kepada keluarga pengasuh atau lembaga yang memenuhi criteria kepentingan anak merupakan sesuatu yang harus diwujudkan. (Quraish, 2002).

5) Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

a) Qs At-Tahrim ayat 6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا  
 وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ  
 شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا

يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Qs At-Tahrim ayat 6 )*

Jadi ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksudkan dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya. (Tauhied, 1990).

6) Hak kejelasan nasab.

a) Qs Al-ahzab ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

*Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka. (Qs al-ahzab ayat 5).*

Di dalam ajaran Islam, anak yang dilahirkan secara sah sesuai ketentuan ajaran Islam mempunyai kedudukan yang baik dan terhormat. Anak tersebut mempunyai hubungan yang sah dengan ayah dan ibunya. Dengan adanya hubungan dan keterikatan tersebut, maka timbullah hubungan hak dan kewajiban antara keduanya. Anak berhak mendapatkan segala sesuatu dari orang tuanya, baik ayah atau ibunya secara benar dan terlindungi. Ia berhak mendapatkan jaminan hidup, pemenuhan kebutuhan fisik dan mental secara utuh dari orang tuanya. Sedangkan orang tuanya berhak mendapatkan penghormatan dari anaknya karena orang tua telah mendidik anaknya dan memberinya nafkah yang layak untuk pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. (Mughniyah, 1994).

## 2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak-Hak Anak Menurut Hadis.

### a. Hadis-Hadis yang berkaitan dengan hak anak.

#### 1) Hak Hidup.

Adapun hak hidup tidak hanya diatur dalam Al-Quran saja hadist juga mengatur tentang hak hidup yakni:

##### a) Hadis Riwayat Muslim.

عَنْ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُفُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وَمَنْعَ وَهَاتٍ وَكَرِهَ لَكُمْ قَيْلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ تَارِيخَ الْبُخَارِيِّ

Artinya: dari Al Mughirah bin Syu'bah] berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak wanita hidup-hidup dan serta membenci kalian dari qiila wa qaola (memberitakan setiaapa yang didengar), banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta". (HR. Al-Bukhari).

##### b) Hadis riwayat Ibn Majah.

عن أسماء بنت يزيد بن السكن، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدثره عن فرسه»

Artinya: dari Asma bin Yazid bin Al-sakan, Rasulullah SAW bersabda: "Janganlah engkau membunuh anak-anakmu secara sembunyi-sembunyi (diam-diam)".(HR. Al-Bukhari).

#### 2) Hak mendapatkan nafkah.

##### a) Hadis riwayat Sunan Darimi.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو شَهَابٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطْلِقُهَا وَلَهُ مِنْهَا

وَلَدٌ قَالَ إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَالْتَفَّقَهُ عَلَى أُمِّهِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا  
يَعْنِي الصَّبِيَّ فَعَلَى مَوْلَاهُ

*Artinya: Ahmad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Shihab menceritakan kepada kami, atas wewenang Al-Shaybani, atas wewenang Al-Sha'bi, mengenai seorang budak yang mengawini seorang wanita lalu menceraikannya dan mempunyai anak darinya. dia bebas, maka nafkahnya ada pada ibunya, dan jika dia seorang budak, maksudnya anak laki-laki, maka itu ada pada tuannya. (HR. Sunan Darimi).*

b) Hadist riwayat Bukhari dan Muslim.

فِي كَالْمُجَاهِدِ وَأَوْلَادِهِ أَهْلِهِ عَلَى السَّاعِي اللَّيْلِ وَيَقُومُ  
يَصُومُ كَالَّذِي أَوْ سَبِيلِ

*Artinya: Seorang yang memberikan nafkah kepada istrinya dan kepada anak-anaknya adalah seperti seorang yang sedang berjihad di jalan Allah atau seperti orang yang berpuasa dan beribadah malam-malam yang lama. (HR. Al-Bukhati)*

3) Hak pendidikan dan pengajaran.

a) Hadis riwayat Al-hakim.

وَلَيْسَ هُنَاكَ هَدِيَّةٌ أَكْثَرَ أَهْمِيَّةٍ مِنَ الْآبَاءِ لِابْنَانِهِمْ مِنَ  
التَّعْلِيمِ الْحَبِيْبِ

*Artinya: Tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan baik. (HR. Al Hakim).*

b) Hadis riwayat Bukhari.

عِلْمُ طِفْلِكَ، لِأَنَّكَ فِي الْحَقِيْقَةِ سَتُحَاسِبُ عَلَى مَا قَدَمْتَهُ لَهُ  
مِنْ تَعْلِيمٍ وَتَعْلِيمٍ

*Artinya: Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggung jawaban mengenai pendidikan dan pengajaran yang telah engkau berikan kepadanya. (HR. Al-Bukhari).*

4) Hak perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

a) Hadis riwayat Ibnu Jarir.

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ تَنْفِيذَ الْأَمْرِ وَاجْتِنَابَ النَّوَهِیِ اللَّهُ فَذَلِكَ هُوَ  
السَّبِيلُ إِلَى نَجَاتِهِمْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

*Artinya: Perintahkanlah anakmu mengerjakan perintah-perintah (Allah) dan menjauhi larangan-larangan (Allah). Maka yang demikian itulah cara menjaga mereka dari siksa api neraka. (Nahih Ulwan, 1985).*

5) Hak mendapatkan warisan

a) Hadis dari Huzail bin Surhabil ra.

وَعَنْ هَزِيلِ بْنِ سَرْحَبِيلٍ قَالَ ؛ سُئِلَ أَبُو مُوسَى  
عَنْ مِيرَاثِ الْإِبْنَةِ وَالْحَفِيدَةِ وَالْأَخِ امْرَأَةً ثُمَّ سَأَلَ ابْنَ  
مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَنَا أَحَدُّ عَلَى مَا ذَاوَقْتُ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْفَتَيَاتِ النِّصْفِ، وَلِلْأَحْفَادِ السُّدُسِ  
تَكْمِلَةً لِلثَّلَاثِينَ، وَالْبَاقِي هُوَ لِلْأَخْوَاتِ

*Artinya: Dari Huzail bin Surhabil berkata ia; Abu Musa ditanya tentang kewarisan seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan. Abu Musa menjawab: untuk anak perempuan seperdua, untuk saudara perempuan seperdua. datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu ia akan mengatakan seperti itu pula. Kemudian ditanya kepada Ibnu Mas'ud, dan ia menjawab: saya menetapkan atas dasar apa yang telah ditetapkan Rasul Allah, yaitu: untuk anak perempuan seperdua, untuk cucu seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, dan sisanya adalah untuk saudara perempuan. (HR Huzail bin Surhabil ra).*

6) Hak kejelasan nasab.

a) Hadist riwayat Abu Bukhari

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ هُنَاكَ  
عَلَاقَةً بَيْنَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ حَيْثُ أَنْكَرَ الزَّوْجُ ذَلِكَ أَبْنَاءَ  
زَوْجَتِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقُ كِلَا مِنْ وَرَبَطُ  
نَسَبِ الطِّفْلِ إِلَى وَالِدَتِهِ

*Artinya: dari Ibnu `Umar bahwa Nabi SAW telah meli`an antara sepasang suamiisteri dimana suami mengingkari anak dari isterinya. Nabi SAW menceraikan keduanya dan menghubungkan nasab anak tersebut kepada ibunya. (HR. Al-Bukhari).*

### 3. Perlindungan Hak-hak Anak Menurut Pandangan Ulama Fiqih Siyasa.

#### 1. Hak-Hak Anak dalam Pandangan Ulama.

Ada beberapa ulama berpendapat tentang perlindungan negara terhadap hak anak yaitu:

a. Ibnu Taimiyah.

Ibnu Taimiyah adalah seorang pembaru dan pemurni Islam parexcellence. Maksudnya, ia benar-benar berusaha memperbaiki pemahaman dan pengamalan Islam di zamannya. Sebagai seorang pembaru dan pemurni, selama hidupnya Ibnu Taimiyah dengan gigih dan militan mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk memberantas apa yang dipandang sebagai penyimpangan keagamaan. Sehingga ia mendapat gelar “Muhjis Sunnah” (pembangun/penghidup as-sunnah).

Perjuangan dan usaha dari Ibnu Taimiyah itu sendiri seyogyanya kita terapkan dalam kehidupan agar nilai-nilai ibadah umat muslim tidak terkontaminasi oleh ajaran-ajaran

yang tidak mempunyai landasan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tiga pandangan klasik tentang fitrah yaitu fatalisme, netral dan positif, masing-masing diwakili oleh tokoh-tokohnya Ibn Mubarak mewakili pandangan fatalistik, Ibn Abd al Barr mewakili pandangan netral, dan Ibnu Taimiyah mewakili pandangan positif.

Ibnu Taimiyah mewakili pandangan ini menyatakan bahwa semua anak terlahir dalam keadaan fitrah dalam suatu pembawaan dalam keadaan kebaikan, dan lingkungan sosial yang menyebabkan seorang individu menyimpang dari keadaan ini. Terdapat suatu kesesuaian alamiah antara sifat dasar manusia dengan Islam; manusia disesuaikan untuk agama Islam, dan dia merespon secara spontan kepada ajaran-ajarannya. Agama Islam menyediakan kondisi ideal untuk mempertahankan dan mengembangkan sifat-sifat bawaan manusia.

Menurut Ibnu Taimiyah potensi dasar manusia dibuat oleh Allah atas dasar naluri dan kecenderungan tauhid, yaitu naluri kepatuhan dan mengabdikan kepada Allah tanpa ada kemusyrikan. Sesungguhnya semua makhluk selain Allah adalah fakir membutuhkan segala sesuatu yang bermanfaat dan menolak sesuatu yang mudharat. Kemanfaatan untuk hidup adalah suatu kenikmatan dan kemudharatan merupakan penyakit dan adzab, maka wajib bagi manusia berlindung pada pemilik segalanya baik dalam meminta, mencintai dan berdo'a karena selain Dia adalah merupakan kemusyrikan. (Taimiyah, Majmu' Fatawa, 2020).

b. Imam Al-ghazali.

Dalam pandangan imam al-ghazali anak terlahir dengan membawa berbagai potensi yang dimilikinya, dan potensi-potensi inilah yang menjadi tanggung jawab orang tua dan

pendidik untuk mengenal dan mampu mengembangkan dari potensi itu. Perhatian Al-Ghazali terhadap pendidikan anak berhubungan erat dengan pandangannya terhadap anak, sehingga dalam karangannya *Ihya' Ulum Ad-din* mengungkapkan bahwa “Anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya, Hatinya yang suci seperti permata yang indah dan menawan serta bersih dari segala ukiran dan gambar. Ia menerima semua yang diukirkan padanya dan condong pada sesuatu yang diarahkan padanya. Jika ia dibiasakan dan didik berbuat baik maka ia tumbuh dengan berbuat baik dan bahagia di dunia dan akhirat, orang tua dan para pendidiknya ikut serta mendapatkan pahalanya. Tapi jika ia dibiasakan berbuat kejelekan dan ia dicondongkan padanya maka ia akan celaka dan rusak, dan para pendidiknyapun akan mendapatkan dosanya” (Sitti, 2019).

Dengan demikian, pendidikan adalah mutlak, keberadaannya adalah suatu keharusan dalam upaya mengembangkan potensinya agar tidak tercemar dan terkena polusi lingkungan yang kotor dan tidak bertanggung jawab. Tentunya pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan yang mempunyai arah dan tujuan yang jelas, sehingga jelas pula bentuk dan model yang diinginkannya. (Sitti, 2019).

c. Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya yang berjudul *Tuhfatul Maudûd bi Ahkâmîl Maulûd* mengatakan bahwa Islam memberikan porsi perhatian yang besar terhadap perlindungan dan pemeliharaan dalam setiap fase perkembangan hidup seorang anak. Melindungi dengan cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan fitrah anak merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan, sehingga hak-haknya terpenuhi dengan baik dan setiap fase perkembangan hidupnya terjaga dan terpelihara.

Hal ini hampir senada dengan perlindungan hak anak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak-hak yang melekat pada diri anak secara menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan, dan keselamatan anak di dunia dan di akhirat. (Al-jauziyyah, 2016).

Sebelum anak itu lahir ke dunia Ibnu Qayyim sudah menekankan untuk memilih pasangan dan menganjurkan untuk memperbanyak keturunan sesuai dengan tuntunan al-Qur'an sunnah Rasulullah. Hal ini merupakan perlindungan preventif dalam memenuhi hak-hak anak di kemudian hari, karena sesuai dengan tuntunan Rasul bahwa para laki-laki harus memilih calon ibu yang shalehah, subur dan penyayang buat anaknya. Poin ini yang membedakan isi dari prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan bentuk perlindungan menurut hukum Islam dan konsep pemikiran Ibnu Qayyim. (Lailan & M, 2020).

## **B. Pembahasan.**

### **1. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak-Hak Anak Menurut Al-Qur'an.**

Anak dianggap sebagai amanah dan karunia dari Allah yang harus dilindungi, dihormati, dan dibimbing secara cermat. Mereka memiliki kedudukan istimewa dalam ajaran Islam, ditekankan untuk mendapatkan perlakuan yang penuh kasih sayang, perhatian, dan pendidikan yang baik. Islam menetapkan tanggung jawab besar bagi orang tua, masyarakat, dan negara untuk melindungi hak-hak anak. al-qur'an juga sebagai sumber utama ajaran Islam, memberikan arahan moral yang kuat terkait perlindungan anak. nilai-nilai moral yang ditekankan dalam Al-Quran membentuk dasar bagi sistem yang adil dan menjaga hak-hak individu, termasuk anak-anak. Prinsip-prinsip ini memberikan landasan moral yang kuat bagi negara dalam memastikan

perlindungan anak-anak, menjunjung tinggi hak-hak mereka, serta memastikan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan dan kesejahteraan mereka.

Adapun tanggung jawab Negara terhadap hak-hak anak dalam al-qur'an yaitu:

a. Hak hidup

Dasar hukum hak hidup terdapat dalam Qs Al-An'am ayat 151 dan qs at-takwir ayat 8-9 yang mana ayat tersebut menjelaskan larangan membunuh anak-anak. Hak hidup yang mendasar bagi manusia inilah sebabnya mengapa seseorang tidak boleh membunuh orang lain. Ayat diatas menyiratkan makna bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa kecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difaskh atau lainnya. Artinya agama Islam sudah lebih dahulu menjunjung tinggi hak yang paling mendasar sebelum barat merumuskan Hak Asasi Manusia (HAM).

Jadi begitu jelas al-qur'an merekam lengkap catatan hitam pelanggaran ham barat dalam sejarah perjalanan manusia. Kitab suci ini begitu lengkap mengisahkan peristiwa tragis dan mengenaskan itu dalam babakan sejarah panjang manusia yang mendi reason de etre diutusnya para nabi dan rasul. Bahkan, al-Qur'an telah menjawab tuntas wacana apakah manusia memiliki hak mati dan memperbolehkan pemilik nyawa menarik keluar nyawanya sendiri karena alasan-alasan tertentu. (Monib & Bahrawi, 2011).

Maka ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan pentingnya menghormati, melindungi, dan menjaga kehidupan. Hidup dianggap suci dan merupakan hak asasi yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Al-Quran juga mengajarkan bahwa membunuh tanpa alasan yang benar adalah perbuatan yang sangat dilarang dan dihukumi sebagai tindakan yang sangat serius.

b. Hak mendapatkan nafkah.

Dasar hukum hak mendapatkan nafkah terdapat dalam Qs Al-Baqarah ayat 233 ayat tersebut menjelaskan kewajiban ayah sebagai penyedia dalam keluarga untuk memastikan bahwa ibu dan anak-anak mereka diberikan perlindungan ekonomi yang mencukupi. Ini tidak hanya berlaku saat pernikahan masih tegalin, tetapi juga setelah terjadi perceraian atau pemisahan. Penekatan pada kata “ma’ruf” (cara yang baik dan wajar) menunjukkan bahwa kewajiban memberi nafkah kepada ibu harus dilakukan dengan adil, sesuai dengan kemampuan ayah, dan tidak memberatkan secara berlebihan. Ini juga menunjukkan perlunya kebaikan, adil, dan sikap bijaksana dalam melaksanakan kewajiban ini.

Qs Al-Baqarah ayat 233 memberikan pemahaman yang mendalam tentang tanggung jawab orang tua terhadap anak-Dalam ayat tersebut, ditekankan bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan, perawatan, dan nafkah kepada anak-anak mereka, termasuk pemenuhan kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan. Prinsip keadilan juga dijelaskan dengan menekankan bahwa setiap individu hanya akan dibebani sesuai dengan kemampuannya, mencerminkan keadilan Allah yang memperhatikan kondisi dan kapasitas setiap orang dalam menjalankan tanggung jawab mereka anak serta prinsip keadilan dan perlindungan dalam Islam.

c. Hak pendidikan dan pengajaran.

Dasar hukum pendidikan dan pengajaran terdapat dalam Qs Luqman ayat 13 dan qs ash-shaffat ayat 102 ayat tersebut sama-sama membahas tentang pengajaran untuk tidak mempersekutukan allah swt. Surat luqman ayat 13 ayat ini menjelaskan tentang nasihat luqman kepada putranya agar putranya tidak menyekutukan Allah dan menekankan pada umat muslim bahwa mempersekutukan allah disebut sebagai kezaliman yang besar.

Luqman menggunakan gambaran biji sawi yang tersembunyi di dalam batu, langit, atau bumi untuk menunjukkan bahwa Allah mengetahui segala yang tersembunyi dan tidak ada yang luput dari-Nya. Gambaran ini memperlihatkan kepada anaknya bahwa kebijaksanaan Allah meliputi segala hal, baik yang tampak maupun yang tersembunyi, sehingga tidak ada tempat yang terlalu tersembunyi bagi-Nya.

Dalam konteks hak pendidikan dan pengajaran, ayat ini menekankan bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada pengetahuan materi, tetapi juga pada pengembangan spiritualitas, kesadaran moral, dan ketaqwaan kepada Allah. Pendidikan yang holistik harus mengakar pada kesadaran akan pengawasan Allah yang menyeluruh, sehingga membentuk individu yang memiliki kesadaran diri yang tinggi, bertanggung jawab, dan memiliki komitmen untuk hidup sesuai dengan ajaran agama. (Nursyamsu, 2010).

Sementara Qs As-Saffat ayat 102 berbicara kisah nabi Ibrahim yang hendak menyembelih anaknya Ismail as. Ayat ini menerangkan ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim Alaihissallam. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya agar menyembelih anak satu-satunya sebagai korban di sisi Allah. Ketika itu Ismail mendekati masa balig atau remaja, suatu tingkatan umur sewaktu anak dapat membantu pekerjaan orang tuanya. usia Ismail ketika itu 13 tahun Nabi Ibrahim Alaihissallam dengan hati yang sedih memberitahukan kepada Ismail tentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan kepadanya melalui mimpi. (Nursyamsu, 2010)

Ismail dengan segala kerendahan hati berkata kepada ayahnya agar melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadanya. Dia akan taat, rela, dan ikhlas menerima ketentuan Allah serta menjunjung tinggi segala perintah-Nya dan pasrah

kepada-Nya Ismail yang masih sangat muda itu mengatakan kepada orangtuanya bahwa dia tidak akan gentar menghadapi cobaan tersebut, tidak akan ragu menerima qada dan qadar Allah. Dia dengan tabah dan sabar akan menahan derita penyembelihan itu. (Nursyamsu, 2010). pelajaran yang dapat diambil ayat ini mengingatkan bahwa hanya kepada allah swt manusia akan kembali untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya di dunia.

Dalam konteks hak pendidikan dan pengajaran, ayat ini menekankan bahwa pendidikan harus mengarahkan individu untuk memahami pentingnya iman, kepatuhan, dan pengabdian kepada Allah dalam setiap aspek kehidupan. Pendidikan seharusnya memperkuat nilai-nilai keimanan dan mengajarkan kepatuhan kepada ajaran Allah sebagaimana tercantum dalam kitab suci. Guru dan pendidik bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan nilai-nilai moral kepada generasi muda, sehingga mereka dapat tumbuh sebagai individu yang bertakwa dan berbudi pekerti luhur.

d. Hak mendapatkan warisan.

Dasar hukum waris dalam Qs An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan pembagian warisan. Mengutip buku Pembagian Warisan Menurut Islam' karya Muhammad Ali Ash-Shabuni pembagian harta waris yang disebutkan dalam al qur'an surat an nis ayat 11 sebagai berikut:

- (a) Ashabul furudh mendapat bagian sebanyak setengah dari kelompok laki-laki dan empat perempuan
- (b) Suami atau istri berhak mendapatkan harta waris sebanyak seperempat
- (c) Istri berhak mendapatkan bagian warisan sebanyak seperdelapan hasil peninggalan suaminya
- (d) Empat perempuan (anak perempuan kandung, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung,

dan saudara perempuan seapak) mendapatkan sebanyak dua pertiga warisan

- (e) Ibu dan dua saudara laki-laki atau perempuan dari satu ibu berhak mendapatkan sebanyak sepertiga harta warisan.
- (f) Terdapat 7 orang yang berhak mendapat warisan sebanyak seperenam yakni bapak, kakek, ibu, cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seapak, nenek, dan saudara laki-laki dan perempuan satu ibu.

Dengan demikian, hak waris anak dalam Islam didasarkan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mereka dalam pembagian warisan orang tua mereka. Ini mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan keluarga dan pentingnya menjaga hak-hak anak dalam konteks pembagian harta warisan.

- e. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

Dasar hukum perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka terdapat dalam Qs At-Tahrim ayat 6 menjelaskan Allah SWT mengingatkan seluruh manusia untuk selalu bertakwa. Mereka yang melanggar ketentuan tersebut akan mendapat ganjaran setimpal. ayat ini juga memperingatkan anggota keluarga saling jaga dalam iman dan takwa. perintah Allah SWT harus dilaksanakan yang akan berbuah surga. Surat ini menyinggung pentingnya pendidikan Islam sejak dini. Pola pendidikan yang baik akan memberikan pemahaman terkait agama yang diridhoi Allah SWT. Pemahaman inilah yang melahirkan ikatan untuk saling menjaga keselamatan di dunia dan di akhirat.

Surah At-Tahrim juga menyoroti pentingnya ketaatan kepada Allah dan penghormatan terhadap perintah-Nya, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa malaikat-

malaikat yang menjaga api neraka tidak pernah melanggar perintah Allah. Ini mengajarkan kita untuk hidup dalam ketaatan dan kesadaran akan kehendak Ilahi. Selain itu, ayat tersebut memberikan gambaran yang cukup mengerikan tentang neraka sebagai peringatan bagi kita untuk menjauhi dosa dan mengambil langkah-langkah untuk mendekati diri kepada Allah. Ini memicu refleksi mendalam tentang kehidupan akhirat dan kebutuhan untuk menjalani kehidupan yang bertaqwa di dunia ini.

Adapun hikmah dari Qs At-Tahrim ayat 6 adalah peringatan Allah SWT terkait anak dan harta. Keduanya adalah cobaan dan perhiasan dunia yang harus dihadapi dengan salat, sabar, melaksanakan perintah Allah SWT, serta menjauhi larangannya. Kepada sesama anggota keluarga jangan segan untuk memberikan nasihat, peringatan, dan menanamkan prioritas tauhid' dalam hati. Secara keseluruhan, ayat tersebut menyiratkan pesan moral yang kuat tentang tanggung jawab pribadi, ketaatan kepada Allah, dan konsekuensi dari perbuatan kita. Ini menjadi panggilan untuk introspeksi dan perbaikan diri dalam perjalanan spiritual kita.

f. Hak kejelasan nasab.

Dasar hukum nasab terdapat dalam Qs Al-Ahzab ayat 5 menjelaskan perintah yang *me-mansukh* apa yang biasa berlaku di masa permulaan Islam yang membolehkan memanggil anak angkat sebagai anak sendiri. Melalui ayat ini Allah memerintahkan kepada mereka agar mengembalikan nisbat anak-anak angkat kepada bapaknya masing-masing yang sesungguhnya. Ketentuan ini merupakan suatu keadilan dan tindakan yang baik. (Irfan, Nurul, 2017).

2. Tanggung Jawab Negara Terhadap Hak-Hak Anak Menurut Hadits.

Hadist dalam bahasa merupakan sesuatu yang baru, berita, dan yang terdekat. (abu Bakar, 1995). Hadist dalam istilah merupakan

sesuatu yang menjadi sandaran Nabi SAW baik dalam perkataan, perbuatan, taqirir (hukum) atau yang lainnya. Pemahaman ini mencakup empat macam unsur, yaitu perkataan, perbuatan, dan sifat-sifat atau keadaan lain Nabi Muhammad SAW, yang kesemuanya itu dibacakan oleh beliau sendiri, kecuali hal-hal yang dianggap sebagai sahabat dan bukan tabiiy. (abu Bakar, 1995).

Menurut penulis terkait dengan tanggung jawab negara terhadap hak-hak anak menurut Hadis. Ternyata hak anak tidak saja diatur Al-qur'an tetapi hadis juga mengatur hak anak. Hadis memberikan landasan etis yang kuat bagi perlindungan, pendidikan, dan perlakuan yang adil terhadap anak-anak dalam ajaran Islam. Menyoroti pentingnya perhatian, cinta, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang tua dan masyarakat dalam memastikan kesejahteraan anak-anak. Disini tidak hanya orang tua dan masyarakat saja yang melindungi hak anak namun negara juga bertanggung jawab terhadap perlindungan hak anak. Dalam konteks modern mencerminkan peran sosial dan perlindungan yang harus diemban oleh entitas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks zaman Nabi, peran yang mirip dengan tanggung jawab negara diterapkan oleh kepemimpinan dan otoritas yang ada saat itu untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak-anak.

### 3. Perlindungan Negara Terhadap Hak-Hak Anak Menurut Pandangan Ulama Fiqih Siyasah.

Pandangan dari beberapa ulama terkemuka dalam Islam, seperti Ibnu Taimiyah, Imam al-Ghazali, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, mengenai fitrah dan potensi bawaan anak serta tanggung jawab dalam mengembangkannya, terutama dalam konteks perlindungan dan pemeliharaan anak-anak.

Ibnu Taimiyah menyoroti bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, yaitu keadaan murni dan baik yang telah diberikan oleh Allah SWT lingkungan sosial yang kemudian mempengaruhi

perkembangan individu menuju kesimpangan dari fitrah tersebut. Imam al-Ghazali menekankan anak-anak terlahir dengan berbagai potensi yang perlu diakui dan dikembangkan oleh orang tua dan pendidik. Ini menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua dan pendidik tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik dan materi, tetapi juga melibatkan pengembangan potensi spiritual, intelektual, dan emosional anak.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyoroti bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan dan pemeliharaan anak dalam setiap fase perkembangan hidup mereka melindungi anak dengan memenuhi kebutuhan-kebutuhan fitrah mereka menjadi aspek penting yang harus diperhatikan

Dari beberapa pandangan ulama tentang hak-hak anak penulis menyimpulkan bahwa hak-hak anak dalam konteks Islam mencerminkan komitmen terhadap perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan anak sebagai amanah yang harus dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hak-hak tersebut mencakup aspek-aspek seperti perlindungan dari hak hidup, pendidikan agama dan moral, hak nafkah, hak pengakuan nasab, hak keadilan dan persamaan derajat dan hak-hak lainnya dipandang sebagai tanggung jawab utama orang tua dan masyarakat Islam dalam membentuk generasi yang sehat, berakhlak, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.

Namun perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan hanya suatu kewajiban moral, melainkan juga sebuah investasi kunci dalam pembangunan manusia dan keberlanjutan masyarakat. Hak anak yang universal ini mencakup aspek-aspek seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan hak-hak dasar lainnya. Ketidakpenuhan hak anak dapat mengakibatkan dampak jangka panjang, seperti siklus kemiskinan dan disparitas sosial yang sulit diatasi. Dengan memastikan hak-hak anak dihormati, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang berkeadilan, empatik, dan beradab. Ini

bukan hanya tentang memberikan manfaat langsung kepada anak-anak, tetapi juga membentuk fondasi kuat untuk perkembangan sosial dan ekonomi.

Investasi dalam hak anak tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan generasi muda, tetapi juga dengan menciptakan masyarakat yang lebih stabil dan adil. Memberikan akses pendidikan yang baik dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan akan membantu anak-anak menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi positif.

Hak anak juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar, dan dengan menghormati hak-hak ini, masyarakat dapat membentuk karakter generasi mendatang yang penuh tanggung jawab. Perlindungan hak anak, masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang menghargai keberagaman dan menghormati hak asasi setiap individu. Hak anak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar, seperti keadilan dan empati.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan.

Setelah penulis melakukan penelitian dan menganalisa secara ilmiah terhadap perlindungan negara terhadap hak-hak anak dalam konstitusi perspektif fiqih siyasah dusturiyah, sehingga penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Tanggung jawab negara terhadap hak-hak anak menurut Al-Quran, anak adalah amanah yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh masyarakat dan negara. Al-Quran menegaskan bahwa anak adalah karunia dari Allah yang harus diurus dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa hak-hak ini dijamin dan diakui secara penuh, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan keberpihakan terhadap yang lemah dalam masyarakat. Dengan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan ajaran Al-Quran, masyarakat dan negara membantu menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan inklusif bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu yang berdaya dan bertanggung jawab.

2. Tanggung jawab negara terhadap hak-hak anak menurut Hadis.

Dalam ajaran Islam hadis menegaskan negara memiliki kewajiban yang besar untuk melindungi, memelihara, dan memberikan perlindungan kepada anak-anak dalam masyarakat. Dari berbagai hadis yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab negara terhadap anak mencakup aspek perlindungan, pendidikan dan larangan kekerasan terhadap mereka. negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk ancaman dan bahaya yang mungkin mengancam kehidupan, kesejahteraan, dan hak-hak mereka. negara memiliki

tanggung jawab untuk menyediakan pendidikan agama yang berkualitas bagi anak-anak. Hal ini sejalan dengan ajaran Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya pendidikan agama dalam membentuk karakter dan moralitas anak-anak. negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum yang melindungi hak-hak anak-anak dan memberikan perlindungan kepada mereka dari segala bentuk penyalahgunaan dan eksploitasi. Hadis juga menyoroti tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang dan memastikan bahwa kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Dari sudut pandang negara, Hadits mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.

3. Perlindungan negara terhadap hak-hak anak menurut pandangan ulama fiqih siyasah. menegaskan bahwa setiap individu, termasuk anak-anak, terlahir dalam keadaan fitrah yang baik dan murni. ulama menyoroti bahwa agama Islam memberikan kondisi ideal yang sesuai dengan sifat bawaan anak-anak, sehingga anak secara alami cenderung merespon ajaran-ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukan hanya sekedar aturan tetapi juga merupakan jalan hidup yang sejalan dengan fitrah anak. Ulama menekankan bahwa tanggung jawab orang tua, pendidik, dan masyarakat tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik dan materi, tetapi juga melibatkan pengembangan potensi spiritual, intelektual, dan emosional anak. Ulama menekankan bahwa Islam memberikan perhatian yang besar terhadap perlindungan dan pemeliharaan anak dalam setiap fase perkembangan hidup mereka.

#### **B. Saran.**

1. Seharusnya orang tua juga perlu memahami hak asasi anak, mengajarkan anak-anak tentang hak-hak mereka, dan menghormati identitas serta kehidupan pribadi mereka. Mengelola konflik dengan bijak, memberikan arahan tentang keamanan online, dan selalu memantau kesehatan mental anak

2. Seharusnya orang tua senantiasa memantau dan mengelola faktor-faktor yang dapat mempengaruhi anak. orang tua tidak hanya memenuhi hak dasar mereka tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan dan kebahagiaan anak-anak dalam kehidupan mereka.
3. Seharusnya masyarakat membantu upaya pencegahan melalui pendidikan dan kesadaran. Membangun program-program pendidikan yang mencakup hak anak di sekolah dan kampanye kesadaran di masyarakat akan membantu meningkatkan pemahaman akan pentingnya perlindungan anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Al-Quran Al-Karim, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Abul A'la Maududi, M. (1995). *Hak Asasi Manusia Dalam Islam ( Human Right In Islam)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ahmad Al-Qalyub, A. I. (1998). *Hasyiyah Al-Qalyuby Wa 'Amirah,*. Dar Al-Fikr,.
- Al-Ghazali, I. (2008). *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*. Beirut-Lebanon: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Jauziyah, I. Q. (1994). *Tuhfah Al Maurud Bi Ahkam Al-Maulud*. Bairut.
- Al-Syarbini, M. I. (1998). *Al-Iqna' Fi Hilli Alfadzi Abi Syuja' Hasyiyah*. Dar Al-Kutub Al-,Ilmiah .
- Al-Syatibi, A. I. (2008). *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syariah,*. Mushtafa Muhammad, .
- Al-Zuhaily, W. (7247 M). *Al- Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*.
- Al-Zuhayli, W. (2001). *Ushul Al-Fikih Al-Islami* . Damaskus.
- Djazuli, A. (2009). *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* . Jakarta: Prenadamedia Group.
- Drajat, A. (2017). *Ulumul Qur'an*. Kencana: Perpustakaan Nasional (Kdt).
- El Islamy, K. A. (2012). *Muttafaqun "Alaih*. Jakarta: Yayasan Sinar Kebajikan.
- Ghufron, M. (2002). *Fiqih Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.
- Ibn Syarf, M. Y. (1994). *Raudlah Al-Thalibin Wa 'Umdah Al-Muftin*. Dar Al-Fikr .
- Iqbal, H., & Javid. (1996). *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*. Bandung.

- Iqbal, M. (2011). *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrib Politik Islam* .
- Irfan, N. (2016). *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta.
- Irfan, Nurul. (2017). *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Amzah.
- Jarir, H. I. (1958). *Nashih Ulwan* .
- Kamal, M. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Ma'luf, L. (1968). *Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut.
- Mashad, D. (2002). *Kisah Dan Hikmah 9*. Jakarta: Erlangga.
- Monib, M. (2011). *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholisdh Madjid*. . Jakarta : Pt Gramedia Pustaka Utama.
- Monib, M., & Bahrawi, I. (2011). *Islam Dan Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Nurcholish Madjid*.
- Mughniyah Jawad, M. (2000). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum* . Cetakan Pe. Mataram University Press .
- Muhammad, I. (2014). *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta.
- Musdah, S. (Yogyakarta). *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Konsep Dan Implementasi*. Naufal Pustaka .
- Qamar, N. (2018). *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan*. Makassar: Cv. Sosial Politic Genius (Sign).
- Razak, A. (2015). *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Asyarakat Madani* . Jakarta.
- Sa'ad Al-Yubi, M. (1998). *Maqashid As-Syariah Al-Islamiyah Wa Alaqatuha Bi Al-Adillah As-Syar'iyah*. Riyadh Dar Al-Hijrah,.
- Shalihin, R. (2015). *An-Nawawi*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbit Terbitan .
- Sulaiman, M. (178). *Hasyiah Al-Bujaieimi 'Ala Al-Manhaj*.
- Suseno, F. M. (1999). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Gramedia Pustaka Utama , Jakarta

Syamsuddin Al-Suyuthi, . M. (1996). *Jawahir Al- 'Uqud Wa Mu'ayyan Al-Qadlah Wa Al-Muwaqqi'in Wa Al-Syuhud*. Dar Al-Kutub Al-„Ilmiyah,.

Taimiyah, I. (1980). *Majmu' Al Fatawa*. Bairut.

Taymiyah, I. *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Fi Ishlah Al-Ra'i Wa Al-Ra'iyah*. Mesir.

Teungku, M. (1999). *Pengantar Fiqih Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Wahab Khallaf, A. (1977). *Al-Siyasat Al-Syar'iyat*.

Zaini, A. N. (Jakarta). *Hakim Agama Dari Masa Ke Masa*,. Munas Ikaha .

## **B. Jurnal / Skripsi.**

Afriani, E. (2021). *Kriminalisasi Ulama Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Dan Siyasah Dusturiyah*.

Aliyah, S. (2013). *Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran*. Bairut: Jurnal Jia.

Al-Afkar. (2018). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam*. Journal For Islamic Studies

Amin, T. (2016). *Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Hak Anak Terhadap Anak-Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru*.

Aminah, S. (2010). *Hak Asasi Manusia Dan Perspektif Al-Quran*. Jurnal Hukum Diktum .

Amzah. (2017). *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta.

Arya Wijaya, M. (2021). *Pembagian Warisan Terhadap Anak Angkat*

Atsani, U. (2006). *Hukum Tata Negara*. Batusangkar.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta .

Budiardjo, M. (2003). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. . Jakarta.

Candrawati, S. D. (2007). *Meteri Hukum Konvensi Hak Anak Dalam Perspektif Islam*. Al-Qanun .

- Firahria, S. U. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Dipublikasikan*.
- Harahap, N. (2014). *Pengertian Kepustakaan*. Jurnal Iqra' .
- Gunawan, H. (2019). *Sistem Peradilan Islam*. Jurnal El-Qanuny .
- Juliennelzky, O. (2022). *Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara)* .
- Maghfira, S. (2016). *Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Syari'ah.
- Maksum, M. (2010). *Hak Anak Dalam Islam Dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Misykat .
- Masrur, M. I. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010*.
- Nurjanah, S. (2017). *Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak*. . Jurnal Al-'Adalah.
- Pribadi, R. W. (2022). *Tinjauan Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hak Waris Anak Dalam Kandungan*. At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsyiyah.
- Putri Massa, M. A. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Di Bawah Umur Sebagai Pekerja Rumah Tangga Di Gorontalo*.
- Raendy, & Yurenza, R. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak Ditinjau Fiqih Siyasah Studi Kota Tebing Tinggi*.
- Ridwan. (2022). *Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Tindak Pidana Pencurian Di Kota Palopo Dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Riyan, M. (2022). *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam*.
- Rizal, A. (2022). *Al-Quran Dan Prinsip Ketataneagraan* .

- Savira, A. A. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana*.
- Siregar, B. (1986). *Telaah Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Wanita*. Yogyakarta.
- Sugiri. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak* . Jakarta: Bumi Aksara Jakarta.
- Sulaiman, W. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 S/D Tahun 2016)* .
- Syamsu, A. (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta.
- Tikha Santriati, A. (2020). *Perlindungan Hak Pendidikan Anak Terlantar Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Uu Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*.
- Ufila, H. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Disertai Kekerasan Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat*.
- Utari, P. (2021). *Pekerja Anak Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Siyasah Dusturiyah*.
- Wattimena, C. N. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Yang Belum Dewasa Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Yunus, M. (2001). *Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran*.
- Zaki, M. (2014). *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*.
- Zuri. (2021). *Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Kota Pekanbaru*

